



DOKUMEN PERENCANAAN DESA

PERATURAN DESA BATUPUTE NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPDESA) TAHUN 2024

TERWUJUDNYA DESA BATUPUTE MENJADI DESA MANDIRI YANG
ISTIQOMAH MENJALANKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR
MENUJU KERIDHAAN ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA



**KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU**

**PERATURAN DESA BATUPUTE
NOMOR : 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2023-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATUPUTE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 4);
 11. Peraturan Desa Batupute Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batupute Tahun 2019 Nomor 6);

**Dengan Kesepakatan Bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUPUTE
dan
KEPALA DESA BATUPUTE,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN
2023-2029**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas wakil dari penduduk desa bersangkutan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat dan menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
7. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di wilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya serta dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan yang merupakan mitra dari Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari visi sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batupute Tahun 2023-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - **HALAMAN SAMPUL**
 - **HALAMAN PERDES TENTANG RPJM Desa**
 - **HALAMAN KATA PENGANTAR**

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan RPJM Desa
- 1.5 Sistematika

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1 Profil Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Wilayah Administratif
 - 2.1.3 Struktur Pemerintahan Desa
 - 2.1.4 Struktur BPD
 - 2.1.5 Peta Desa
- 2.2 Data Dasar Keluarga
 - 2.2.1 Data Kependudukan

- Jumlah Penduduk
- Jumlah Kepala Keluarga
- Jenis Kelamin
- Status Perkawinan
- Agama

2.2.2 Data Kriteria usia

2.2.3 Data Pekerjaan dan Pendapatan

2.3 Data Pelayanan Dasar

2.3.1 Data Kesehatan

- Jumlah penyakit
- Kunjungan fasilitas kesehatan
- Jumlah ibu yang melahirkan dalam setahun
- Asi eksklusif
- Jumlah anak stunting
- Usia menikah
- Golongan darah
- Data rumah tangga yang belum dan sudah memiliki jamban
- Data status gizi bayi dan Balita (termasuk stunting)
- Data banyaknya akseptor KB dan alat kontrasepsi yang dipakai
- Data kelahiran bayi
- Angka kematian ibu dan bayi baru lahir (AKI/AKA)
- Data ibu menyusui/melahirkan/ibu hamil

2.3.2 Data Sosial

- Jumlah disabilitas
- Jumlah DTKS (masyarakat miskin)
- Jumlah penerima perlindungan sosial

2.3.3 Data Pendidikan

- Jenjang pendidikan yang ditamatkan
- Jenjang pendidikan yang sedang ditempuh
- Pelatihan
- Pencari kerja

2.3.4 Data Sosial Kemasyarakatan

- Data lingkungan masyarakat
- Data Kamtibmas

2.3.5 Data Kebencanaan

- Data kejadian bencana alam dan non alam
- Data potensi peta bencana

2.4 Data Potensi Desa

2.4.1 Potensi SDA

- Potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;
- Pertanian;
- Perkebunan;
- Kehutanan;
- Peternakan;
- Perikanan;
- Bahan galian;
- Sumber daya air;
- Kualitas lingkungan;
- Ruang publik/taman; dan
- Wisata.

2.4.2 Kelembagaan Desa

- Lembaga pemerintahan desa dan kelurahan
- Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- Lembaga sosial kemasyarakatan;
- Organisasi profesi;
- Partai politik;
- Lembaga perekonomian;
- Lembaga pendidikan
- Lembaga adat; dan
- Lembaga keamanan dan ketertiban.

2.4.3 Prasarana dan Saran Desa

- Transportasi;
- Informasi dan komunikasi;
- Prasarana air bersih dan sanitasi;
- Prasarana dan kondisi irigasi;
- Prasarana dan sarana pemerintahan;
- Prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;
- Prasarana peribadatan;
- Prasarana olah raga;
- Prasarana dan sarana kesehatan;
- Prasarana dan sarana pendidikan;
- Prasarana dan sarana energi dan penerangan;
- Prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
- Prasarana dan sarana kebersihan

- Jumlah petugas kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Lainnya).

2.5 Tingkat Perkembangan Desa

2.5.1 Data Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

2.5.2 Data Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

2.5.3 Data Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

2.5.4 Tingkat perkembangan desa dari masa ke masa

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DESA

3.1. Permasalahan

3.2. Isu Strategis Desa

BAB IV. KEBIJAKAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan

5.4. Sasaran

5.5. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa

BAB VI. PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF

BAB VII. PENUTUP

7.1. Kaidah Transisi dan Peralihan

7.2. Saran dan Kesimpulan

- **Lampiran-Lampiran**
- **Halaman Daftar Tabel**

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) Tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pelaksanaan pembangunan desa.

BAB III

PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batupute.

Ditetapkan di : Batupute

Pada Tanggal : 18 April 2023

KEPALA DESA BATUPUTE



JAHARUDDIN

Diundangkan di Desa Batupute

Pada tanggal, 18 April 2023

SEKRETARIS DESA BATUPUTE

SITTI RABIAH

LEMBARAN DESA BATUPUTE TAHUN 2023 NOMOR 2



KEPALA DESA BATUPUTE
KABUPATEN BARRU
KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUPUTE
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2023-2029
KEPALA DESA BATUPUTE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Batupute tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Desa Batupute Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Batupute Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Batupute Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUPUTE TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023-2029**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan dalam keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batupute

Pada tanggal : 07 Februari 2023

KEPALA DESA BATUPUTE,



JAHARUDDIN

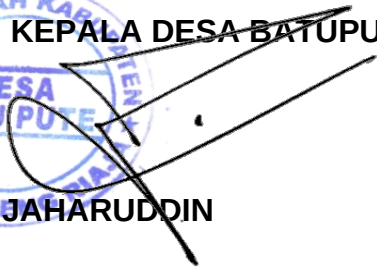
Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPMD,PPKB,PPA Kab. Barru di tempat;
2. Camat Soppeng Riaja di tempat;
3. Ketua BPD Desa Batupute.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUPUTE
NOMOR : 11 Tahun 2023
TANGGAL : 07 Februari 2023

DAFTAR TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2023-2029

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1.	Jaharuddin	Laki-laki	Kepala Desa	Pembina
2.	Arianto Badaruddin, S.H., M.H.	Laki-laki	LPM	Ketua
3.	Sitti Rabiah, S.Sos.	Perempuan	Perangkat Desa	Sekretaris
4.	Ega Enriani	Perempuan	Perangkat Desa	Anggota
5	Marlina Yasin	Perempuan	Perangkat Desa	Anggota
6.	Sutriani	Perempuan	Perangkat Desa	Anggota
7.	Syahrinang	Perempuan	Perangkat Desa	Anggota
8.	Ebit Kurniawan	Laki-laki	Perangkat Desa	Anggota
9.	Baharuddin	Laki-laki	Perangkat Desa	Anggota
10.	Abd. Hannan, S.Pd.	Laki-laki	Perangkat Desa	Anggota
11.	Muhammad Nawir	Laki-laki	Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA BATUPUTE,

JAHARUDDIN



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan alam semesta, Pencipta langit dan bumi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad ﷺ, segenap keluarga dan para sahabat beliau serta seluruh umat Islam yang istiqamah menjalankan ajarannya sampai hari kiamat.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan taufiq Allah ﷻ kami bisa menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2023-2029 Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar untuk melaksanakan program kerja Kepala Desa Batupute selama 6 tahun, selain dari perwujudan visi dan misi Kepala Desa juga merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi kelompok masyarakat terkait permasalahan, potensi dan kebutuhan pembangunan fisik maupun non fisik di lingkungannya.

Upaya maksimal yang kami lakukan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa ini guna peningkatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai potensi Desa Batupute menjadi desa mandiri menuju keridhaan Allah ﷻ melalui program kerja terencana dan partisipatif oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional. Penyusunan program kerja mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat serta keadaan mendesak di tingkat desa.

Kepada seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RPJM Desa tahun 2023-2029 Desa Batupute ini, kami mengucapkan terima kasih, *jazaakumullaahu khairan katsiiran wa baarakallaahu fiikum*.

Akhirnya, tidak ada yang sempurna kecuali Allah ﷻ. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen RPJM Desa Tahun 2023-2029 ini menjadi bagian dari amal saleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita menuju keridhaan Allah ﷻ.

Batupute, 24 April 2023

TIM PENYUSUN RPJM Desa

KETUA

ARIYANTO BADARUDDIN, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

• HALAMAN SAMPUL	i
• HALAMAN PERDES TENTANG RPJM Desa.....	i
• HALAMAN KATA PENGANTAR.....	i
• DAFTAR ISI	ii
• BAB I PENDAHULUAN	1
2.6 Latar Belakang	1
2.7 Dasar Hukum	2
2.8 Tujuan dan Manfaat	3
2.9 Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Lainnya	5
2.10 Proses Penyusunan RPJM Desa	7
2.11 Sistematika	16
• BAB II. GAMBARAN UMUM DESA	20
3.1 Profil Desa	20
2.5.5 Sejarah Desa	20
2.5.6 Wilayah Administratif	20
2.5.7 Struktur Pemerintahan Desa	22
2.5.8 Struktur BPD	24
2.5.9 Peta Desa	25
3.2 Data Dasar Keluarga	25
2.6.1 Data Kependudukan	25
- Jumlah Penduduk	25
- Jumlah Kepala Keluarga	25
- Jenis Kelamin	25
- Status Perkawinan	26
- Agama	26
2.6.2 Data Kriteria usia	27
2.6.3 Data Pekerjaan dan Pendapatan	27
3.3 Data Pelayanan Dasar	28
2.7.1 Data Kesehatan	29
- Jumlah Penyakit	29
- Kunjungan Fasilitas Kesehatan	29
- Jumlah Ibu yang melahirkan dalam Setahun	29
- Asi Eksklusif	29
- Jumlah Anak Stunting	29
- Usia menikah	29
- Golongan Darah	29

- Data Rumah tangga yang belum dan Sudah memiliki Jamban	29
- Data Status Gizi Bayi dan Balita (termasuk stunting)	29
- Data Banyaknya Akseptor KB dan Alat Kontrasepsi Yang di Pakai	29
- Data Kelahiran Bayi	29
- Angka Kematian Ibu dan Bayi baru lahir (AKI/AKA) ...	29
- Data Ibu Menyusui/Melahirkan/Ibu Hamil	29
2.7.2 Data Sosial	30
- Jumlah Disabilitas	30
- Jumlah DTKS (masyarakat miskin)	30
- Jumlah Penerima Perlindungan Sosial	30
2.7.3 Data Pendidikan	31
- Jenjang Pendidikan yang ditamatkan	31
- Jenjang pendidikan yang sedang ditempuh	31
- Pelatihan	31
- Pencari Kerja	32
2.7.4 Data Sosial Kemasyarakatan	32
- Data Lingkungan masyarakat	32
- Data Kamtibmas	33
2.7.5 Data Kebencanaan	33
- Data Kejadian Bencana Alam dan non Alam	33
- Data potensi Peta Bencana	33
3.4 Data Potensi Desa	34
2.8.1 Potensi SDA	34
- Potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;	34
- Pertanian;	34
- Perkebunan;	34
- Kehutanan;	35
- Peternakan;	35
- Perikanan;	35
- Bahan galian;	36
- Sumber daya air;	36
- Kualitas lingkungan;	36
- Ruang publik/taman; dan	36
- Wisata.	36

2.8.2	Kelembagan Desa	37
-	Lembaga pemerintahan desa	37
-	Lembaga kemasyarakatan desa	38
-	Lembaga sosial kemasyarakatan;	38
-	Organisasi profesi;	39
-	Partai politik;	39
-	Lembaga perekonomian;	39
-	Lembaga pendidikan	39
-	Lembaga adat; dan	40
-	Lembaga keamanan dan ketertiban.	40
2.8.3	Prasarana dan Sarana Desa	40
-	Transportasi;	40
-	Informasi dan komunikasi;	40
-	Prasarana air bersih dan sanitasi;	40
-	Prasarana dan kondisi irigasi;	41
-	prasarana dan sarana pemerintahan;	42
-	prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;	43
-	prasarana peribadatan;	43
-	prasarana olah raga;.....	43
-	prasarana dan sarana kesehatan;	43
-	prasarana dan sarana pendidikan;	44
-	prasarana dan sarana energi dan penerangan;	45
-	prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan	45
-	prasarana dan sarana kebersihan	45
-	Jumlah petugas kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Lainnya).	45
3.5	Tingkat Perkembangan Desa	46
2.9.1	Data Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	46
2.9.2	Data Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	50
2.9.3	Data Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	53
2.9.4	Tingkat perkembangan Desa dari masa ke masa	54
•	BAB III Permasalahan Dan Issu Strategis Desa	55
3.1	Permasalahan	55
3.2	Isu Strategis Desa	59
•	BAB IV Kebijakan dan Kinerja Keuangan Desa	72
•	BAB V Visi Misi Tujuan dan Sasaran	106
4.1	Misi	106
4.2	Tujuan	107

4.3 Sasaran	108
4.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa	109
• BAB VI Program dan Anggaran Kegiatan Indikatif	141
• BAB VII PENUTUP	185
5.1 Kaidah Transisi dan Peralihan	185
5.2 Saran dan Kesimpulan	186
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pengertian bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa.

Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat.

Perencanaan Jangka Menengah Desa selanjutnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan durasi pelaksanaan selama 6 (enam) tahun yang selanjutnya dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Batupute untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa ini nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat desadengan kebijakan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem yang saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lainnya.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJM Desa Batupute Tahun 2023 - 2029, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3)';
 10. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor ...);
 11. Peraturan Desa Batupute Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batupute Tahun 2019 Nomor 6);

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barrutahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran pemerintah desa dan masyarakat Desa Batupute untuk membuat perencanaan yang strategi;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan;
- g. Sebagai instrumen (alat) untuk mengukur setiap kegiatan yang diselenggarakan;
- h. Meminimalisir akan terjadinya kesalahan dan munculnya permasalahan dalam setiap pelaksanaan kegiatan; dan

- i. Membangun kesadaran masyarakat untuk menata diri dan lingkungan agar dapat terlibat aktif secara partisipatif dalam setiap kegiatan.

2. Manfaat

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tahun 2023-2029 manfaatnya untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam pembangunan desa selama jangka waktu 6 tahun dan bermanfaat untuk menentukan pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa secara bertahap, berjenjang dan berlanjut. Oleh sebab itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi kebijakan dan program dalam kurun waktu 6 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJM Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tahun 2023-2029 bermanfaat untuk:

- a. Menjadi dokumen induk perencanaan pembangunan Desa Batupute secara berkesinambungan dalam jangka waktu 6 tahun;
- b. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan program pembangunan Pemerintah Desa;
- c. Menjadi bahan acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan hasil yang dicapai dalam jangka waktu tertentu;
- d. Menselaraskan arah kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKPDes).

1.4 Hubungan RPJM Desa dengan dokumen lainnya

RPJM Desa Batupute 2023-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah desa selama 6 tahun yang disusun berdasarkan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengingat

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*(TPB/ *SDGs*) merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya dan menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional, daerah dan desa. Pengarusutamaan pencapaian *SDGs* Desa dalam RPJM Desa 2023-2029 dilakukan dalam bentuk rumusan program, kegiatan dan sumber pembiayaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan. RPJM Desa Batupute selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran.

Hubungan RPJMD Kabupaten Barru dengan RPJM Desa Batupute

VISI MISI RPJMD KABUPATEN BARRU	VISI MISI RPJM DESA BATUPUTE
VISI	VISI
KABUPATEN BARRU YANG SEJAHTERA, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERNAFASKAN KEAGAMAAN	TERWUJUDNYA DESA BATUPUTE MENJADI DESA MANDIRI YANG ISTIQOMAH MENJALANKAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR MENUJU KERIDHAAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA
MISI	MISI
Misi 1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya	Misi 1. Mewujudkan penduduk Desa Batupute menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku.
Misi 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya local	Misi 2. Mewujudkan SDM mandiri dan optimalisasi SDA
Misi 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya local	Misi 3. Mewujudkan pelayanan prima melalui kelembagaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional
Misi 4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Misi 4. Mewujudkan perekonomian desa yang mandiri dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan
Misi 5. Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan	Misi 5. Mewujudkan layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan
Misi 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi	
Misi 7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama	

1.5 Proses Penyusunan RPJM Desa

Kepala Desa Batupute sebagai Pembina dalam Menyusun dokumen RPJM Desa mengikutsertakan unsur kelompok masyarakat melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Penyusunan dokumen RPJM Desa diawali dengan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dengan jumlah tim penyusun sebanyak 11(sebelas) orang dengan keterwakilan perempuan 45,45%,terdiri dari:

- a. Jaharuddin KepalaDesaselakuPembina;
- b. Ariyanto Badaruddin, S.H.,M.H. Ketua LPM selaku Ketua;
- c. Sitti Rabiah, S.Sos. SekretarisDesa selaku Sekretaris;
- d. Ega Enriani Kaur Perencanaan selaku Anggota;
- e. Marlina Yasin Kaur Tata Usaha dan Umum selaku Anggota;
- f. Syahrinang Kasi Pemerintahan selaku Anggota;
- g. Ebit Kuniawan Kasi Pelayanan selaku Anggota;
- h. Sutriani Kaur Keuangan selaku Anggota;
- i. Abd. Hannan.A, S.Pd. Kadus Awerange selaku Anggota;
- j. Baharuddin Kadus Ujunge selaku Anggota; dan
- k. Muh. Nawir Unsur Masyarakat selaku Anggota.

2. Pembekalan Tim Penyusun RPJM Desa

Pembekalan Tim Penyusun RPJM Desa dilaksanakan dalam meningkatkan pengetahuan tim dalam penyusunan dokumen RPJM Desa,mencakup:

- a. Dasar pelaksanaan penyusunan RPJM Desa;
- b. Tahapan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa;
- c. Mengkaji rekomendasi SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun(IDM);
- d. Teknik pengintegrasian visi dan misi Kepala Desa menjadi visi visi RPJM Desa;
- e. Metode penyusunan dokumen RPJM Desa;
- f. Penerapan alat pengkajian desa secara partisipatif melalui pendekatan diskusi kelompok terarah;
- g. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa; dan

- h. Penyusunan rancangan RPJM Desa (pengisian matriks).

3. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan sistematika

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

1. Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai rekomendasi kegiatan dalam mendukung pencapaian SDGs;
2. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan;
3. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa;
4. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;
5. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru;
 - b. Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Barru;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru;
 - d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - e. Rencana pembangunan Kawasan perdesaan.
6. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
7. Rencana program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

8. Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk kedesa.

1. Pengkajian keadaan desa atau pemetaan social desa dilaksanakan oleh Tim Penyusun dengan kelompok masyarakat melalui diskusi terarah dan menggunakan alat kaji berupa sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

SKETSA DESA BATUPUTE

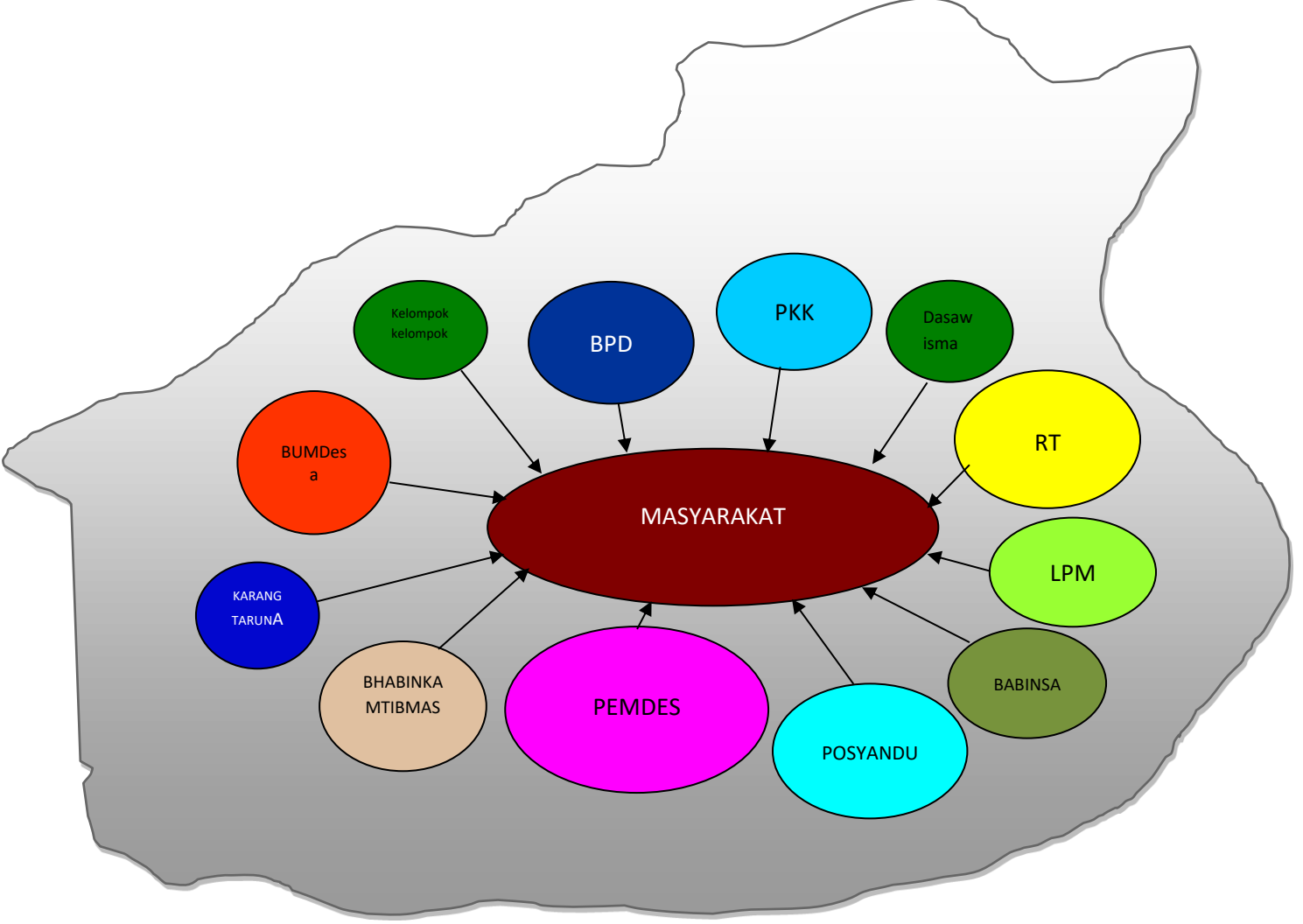


Masalah/KegiatanK eadaan	PANCARoba			MUSIMPANAS/KEMAR AU					MUSIMHUJAN			
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Terseang penyakit Demamdanmeriang	*	***	***	*	-	-	-	-	-	-	*	**
Wargakesulitanair	-	-	-	-	-	-	***	***	**	-	-	-
Lingkungan Terendamair/banjir	**	-	-	-	-	-	-	-	-	**	***	***
MusimTanam	-	-	-	**	***	-	-	-	-	-	***	***
MusimPanen	-	-	-	-	*	**	***	-	-	-	-	-
Musim tangkapikan	***	***	***	**	-	-	-	-	-	-	-	**

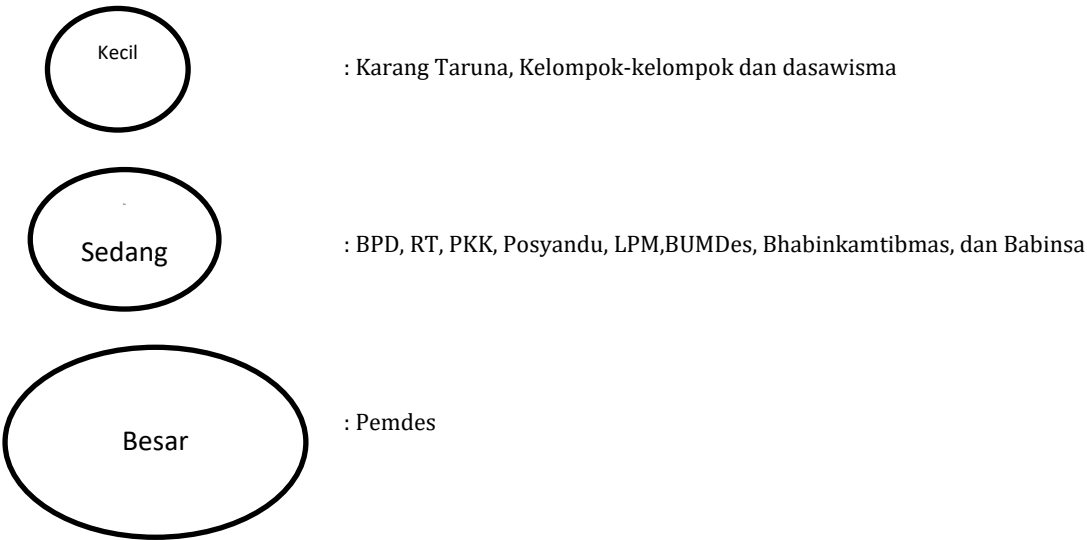
Daftar Masalah dan Potensi Dari kalender musim

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim pancaroba, banyak masyarakat terseang penyakit demam dan meriang	- Bidandes - Posyandu - Pustu - Praktek
2.	Pada musim kemarau,banyak masyarakat desa masih kesulitan air karena sumur kering	- Sumur Bor
3.	Pada musim hujan beberapa lingkungan warga tergenang air/banjir	- Saluranair - Sumur resapan - Gotongroyong
4.	Pada musim hujan lingkungan terseang penyakit karena halaman tergenangair	- Kesehatan - Bidan - Kader
5.	Pada musim hujan beberapa ruas jalan poros tergenangair	- Gotongroyong - Saluran pembuangan
6.	SebagianrumahdiwilayahRT. 01 Dusun Awerange dan RT.01 Dusun Baturebbangepadamusimhujantergenangair	- GotongRoyong - Saluran Air

1.3. Bagan Kelembagaan Desa



Keterangan :



- 2. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa;
- 3. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan alternatif solusi dari permasalahan berdasarkan pengkajian keadaan desa

4. Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa dan dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan:
- a. data desa yang sudah diselaraskan,
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa,
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan, dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat,
 - e. Pokok pikiran BPD
 - f. rekapitan usulan masyarakat diselaraskan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Desa.

5 Pokok Pikiran BPD

Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan Persuratan kepada BPD tentang permintaan usulan pokok-pokok pikiran BPD yang telah ditetapkan oleh BPD paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan murenbang desa penyusunan RPJM Desa.

6 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusunan berdasarkan :

1. Sistem Informasi Desa; dan
2. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa;
3. Rancangan RPJM Desa memuat :
 - a. Visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan
 - e. perkiraan volume
 - f. sasaran/manfaat
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran

- h. perkiraan jumlah per tahun dan sumber pembiayaan dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
4. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa sebagai berikut;
 5. Rancangan RPJM Desa disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa;
 6. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa;
 7. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

7 Musrenbang Desa

Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

8. Penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Kepala Desa;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
10. Kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
11. Warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.
12. Pelaksanaan Fasilitasi Musrenbang desa :
 - a. Seremonial Musrenbang terdiri atas :
 - 1) Pembukaan Oleh Protokol
 - 2) Menyanyikan lagu Indonesia raya
 - 3) Sambutan-Sambutan :
 - a) Kepala Desa
 - b) Camat
 - c) Tim Pembina Kabupaten :
 - Dinas PMDPPKBPPPA
 - Bappelitbangda

- 4) Pembacaan Doa
- 5) Istirahat/Penutup
- b. Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- c. Diskusi kelompok secara terarah membahas:
 - 1) visi dan misi kepala Desa terpilih
 - 2) Pokok pikiran BPD
 - 3) Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa
 - 4) Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa
 - 5) Rancangan RPJM Desa.
- d. Pleno Pembacaan hasil Diskusi kelompok Penandatanganan Berita Acara Oleh kepala Desa, BPD dan Seorang Perwakilan Masyarakat
 - 1) Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa
 - 2) Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa
 - 3) Rancangan RPJM Desa.
- e. Pleno Pembacaan hasil Diskusi kelompok Penandatanganan Berita Acara Oleh kepala Desa, BPD dan Seorang Perwakilan Masyarakat

8 Evaluasi Rancangan RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil musrenbang desa dilakukan evaluasi oleh Tim Pembina Kabupaten dalam rangka penyempurnaan dokumen Rancangan RPJM Desa. Adapun yang dievaluasi yakni :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
2. Rancangan RPJM Desa sesuai dengan sistematika penulisan RPJM Desa.

9 Musyawarah Desa

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa;
2. BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.
3. Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa meliputi:
 - a. Pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. Penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa
 - c. Pengesahan dokumen RPJM Desa.
4. Berita acara musyawarah Desa ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa

10 Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Perdes RPJM Desa

BPD melaksanakan Musyawarah BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dihadiri oleh Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa mencakup :

1. Pembahasan rancangan Perdes RPJM Desa
2. Penandatanganan Persetujuan Bersama BPD dengan pemerintah Desa dan Berita Acara Musyawarah BPD
3. Hasil kesepakatan bersama disampaikan oleh BPD kepada pemerintah Desa sebagai rujukan kepala Desa menetapkan rancangan Perdes RPJM Desa menjadi perdes RPJM Desa
4. Sekertaris Desa mengundang dengan Berita Desa

11 Sosialisasi RPJM Desa

Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM melalui Sistem informasi Desa dan/atau Forum pertemuan Warga

1.6 Sistematika

SISTEMATIKA PENULISAN RPJM DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama warga masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang bersangkutan. Adapun sistematika RPJM Desa yakni:

- HALAMAN SAMPUL
- DAFTAR ISI
- HALAMAN PERDES TENTANG RPJMDesa
- HALAMAN KATA PENGANTAR
- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Tujuan dan Manfaat
 - 1.4 Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Lainnya
 - 1.5 Proses Penyusunan RPJMDesa
 - 1.6 Sistematika
- BAB II. GAMBARAN UMUM DESA
 - 2.1 Profil Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Wilayah Administratif
 - 2.1.3 Struktur Pemerintahan Desa
 - 2.1.4 Struktur BPD
 - 2.1.5 Peta Desa
 - 2.2 Data Dasar Keluarga
 - 2.2.1 Data Kependudukan
 - Jumlah Penduduk
 - Jumlah Kepala Keluarga
 - Jenis Kelamin
 - Status Perkawinan
 - Agama
 - 2.2.2 Data Kriteria usia
 - 2.2.3 Data Pekerjaan dan Pendapatan
 - 2.3 Data Pelayanan Dasar
 - 2.3.1 Data Kesehatan
 - Jumlah Penyakit
 - Kunjungan Fasilitas Kesehatan

- Jumlah Ibu yang melahirkan dalam Setahun
- Asi Eksklusif
- Jumlah Anak Stunting
- Usia menikah
- Golongan Darah
- Data Rumah tangga yang belum dan Sudah memiliki Jamban
- Data Status Gizi Bayi dan Balita (termasuk stunting)
- Data Banyaknya Akseptor KB dan Alat Kontrasepsi Yang di Pakai
- Data Kelahiran Bayi
- Angka Kematian Ibu dan Bayi baru lahir (AKI/AKA)
- Data Ibu Menyusui/Melahirkan/Ibu Hamil

2.3.2 Data Sosial

- Jumlah Disabilitas
- Jumlah DTKS (masyarakat miskin)
- Jumlah Penerima Perlindungan Sosial

2.3.3 Data Pendidikan

- Jenjang Pendidikan yang ditamatkan
- Jenjang pendidikan yang sedang ditempuh
- Pelatihan
- Pencari Kerja

2.3.4 Data Sosial Kemasyarakatan

- Data Lingkungan masyarakat
- Data Kamtibmas

2.3.5 Data Kebencanaan

- Data Kejadian Bencana Alam dan non Alam
- Data potensi Peta Bencana

2.4 Data Potensi Desa

2.4.1 Potensi SDA

- potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;
- pertanian;
- perkebunan;
- kehutanan;
- peternakan;
- perikanan;

- bahan galian;
- sumber daya air;
- kualitas lingkungan;
- ruang publik/taman; dan
- wisata.

2.4.2 Kelembagaan Desa

- lembaga pemerintahan desa
- lembaga kemasyarakatan desa
- lembaga sosial kemasyarakatan;
- organisasi profesi;
- partai politik;
- lembaga perekonomian;
- lembaga pendidikan
- lembaga adat; dan
- lembaga keamanan dan ketertiban.

2.4.3 Prasarana dan Sarana Desa

- transportasi;
- informasi dan komunikasi;
- prasarana air bersih dan sanitasi;
- prasarana dan kondisi irigasi;
- prasarana dan sarana pemerintahan;
- prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;
- prasarana peribadatan;
- prasarana olah raga;
- prasarana dan sarana kesehatan;
- prasarana dan sarana pendidikan;
- prasarana dan sarana energi dan penerangan;
- prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
- prasarana dan sarana kebersihan
- Jumlah petugas kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Lainnya).

2.5 Tingkat Perkembangan Desa

2.5.1 Data Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

2.5.2 Data Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

2.5.3 Data Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

2.5.4 Tingkat perkembangan Desa dari masa ke masa

BAB III Permasalahan Dan Issu Strategis Desa

4.1 Permasalahan

4.2 Isu Strategis Desa

BAB IV Kebijakan dan Kinerja Keuangan Desa

BAB V Visi Misi Tujuan dan Sasaran

5.1 Misi

5.2 Tujuan

5.3 Sasaran

5.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa

BAB VI Program dan Anggaran Kegiatan Indikatif

BAB VII PENUTUP

7.1 Kaidah Transisi dan Peralihan

7.2 Saran dan Kesimpulan

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Profil Desa

2.1.1 Sejarah Desa.

1. Pada tahun 1989 Desa Batupute dibentuk merupakan pemekaran dari Desa Siddo pada saat itu wilayahnya sudah sangat luas, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat kurang maksimal. Pemerintahan Desa Batupute pertama kali dipimpin oleh **Drs. Rukman Hamid** adalah Kepala Desa Persiapan Batupute. Pada Pilkades pertama periode 1991-1996 dan Pilkades kedua Periode 1997-2001 **Drs. Rukman Hamid** berhasil terpilih dua kali secara berturut-turut.
2. Periode 2002-2007 merupakan Pilkades ketiga di Desa Batupute yang berhasil terpilih adalah **Ramli Manessa**, kemudian terpilih kembali untuk kedua kalinya Periode 2008-2014 dalam Pilkades keempat Desa Batupute, namun sebelum Pilkades keempat dilaksanakan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Batupute adalah **A. Hilmanida, S.STP, M.Si**. Pada Tahun 2014 **Ramli Manessa** Kepala Desa Batupute meninggal dunia kemudian ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa Batupute yaitu **Zainal Abbas, S.Pd** sampai Pilkades kelima diselenggarakan.
3. Pada Pilkades kelima periode 2017-2023 **Sudarmin. A** terpilih menjadi Kepala Desa Batupute, dan pelaksanaan kegiatannya mencakup 5 (lima) bidang yaitu; bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.
4. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang keenam dan berhasil terpilih adalah **Jaharuddin** periode 2023-2029.

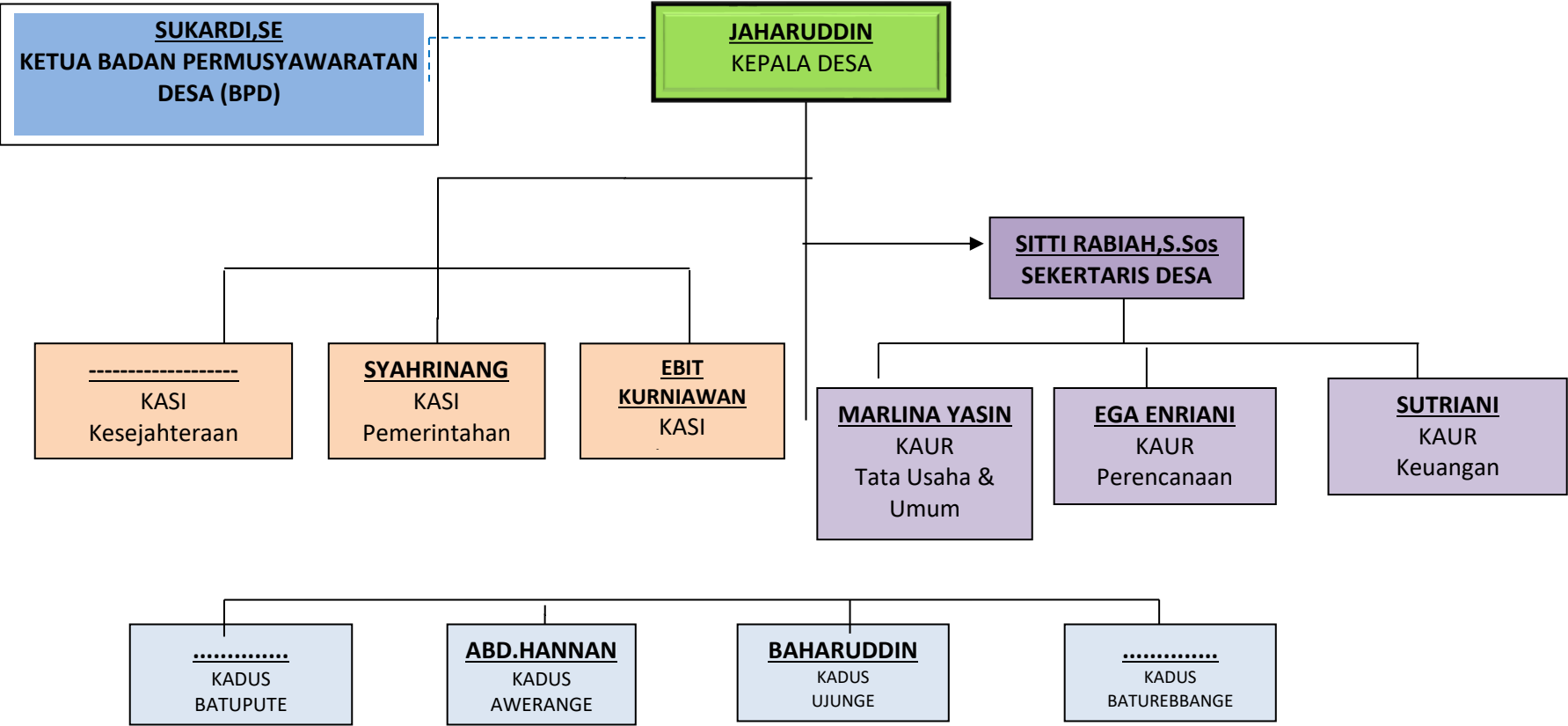
2.1.2 Wilayah Administratif.

1. Geografis. Lokasi Desa Batupute berada di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan luas wilayah ± 6.800 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cilellang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siddo;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manuba; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

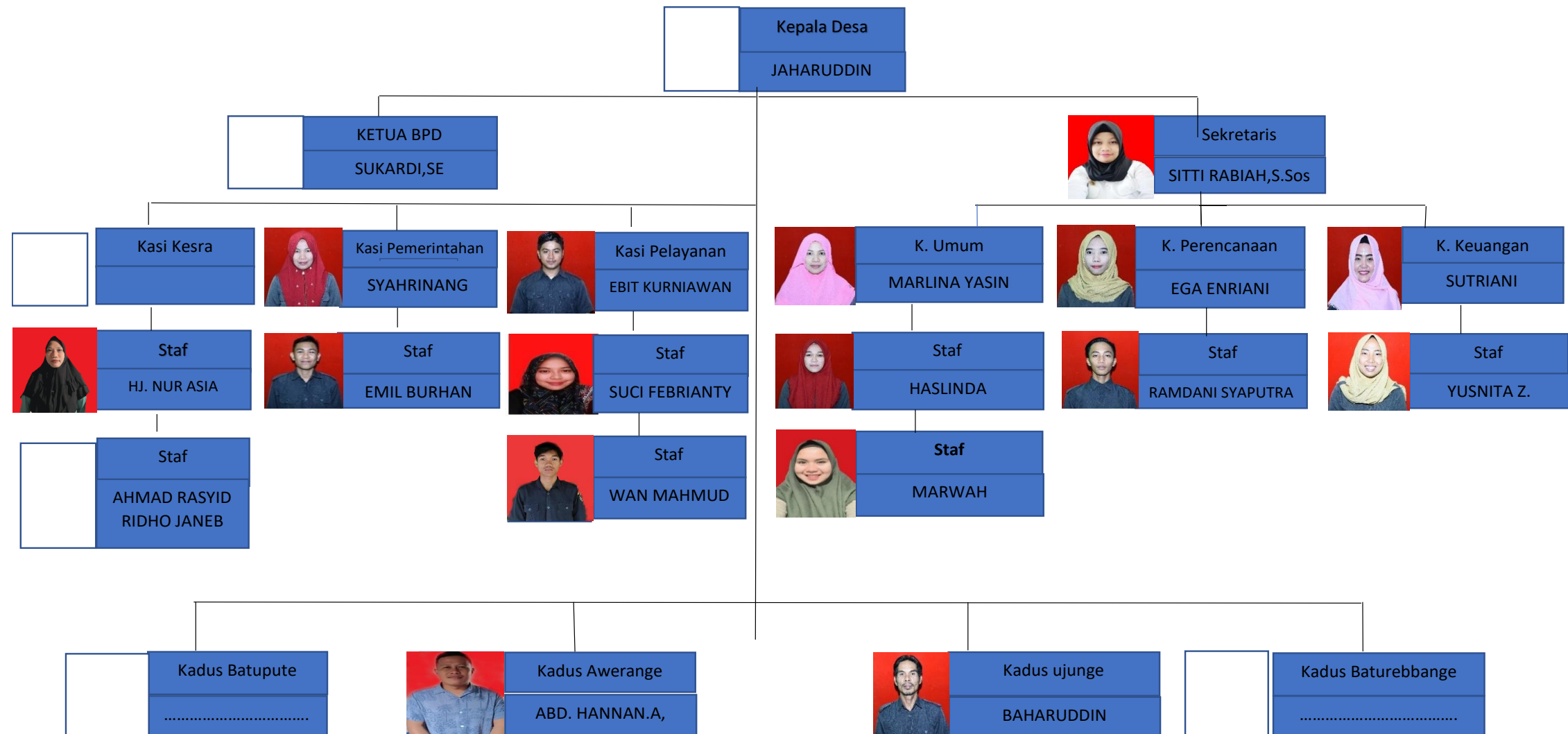
2. Jika dilihat dari letak geografis Desa Batupute berada pada $-4,20775^{\circ}$ LU/LS $119,62043^{\circ}$ BB/BT, jarak dari kota Kabupaten Barru ± 29 Km dapat ditempuh dengan jalur darat menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil selama ± 30 menit, jarak dari kota Kecamatan Soppeng Riaja ± 7 Km dengan waktu tempuh ± 10 menit, kemudian jarak dari kota Provinsi Sulawesi Selatan ± 127 Km dengan waktu tempuh ± 3 jam;
3. Desa Batupute terbagi 4 dusun dan 11 RT terdiri dari; Dusun Batupute 4 RT, Dusun Awerange 4 RT, Dusun Ujunge 2 RT dan Dusun Baturebbange 1 RT.

2.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa Batupute terdiri dari Kades 1 orang, Sekdes 1 orang, Kasi 3 orang (1 Jabatan lowong), Kaur 3 orang dan Kadus 4 orang (2 Jabatan lowong). Struktur oraganisasi sebagai berikut:

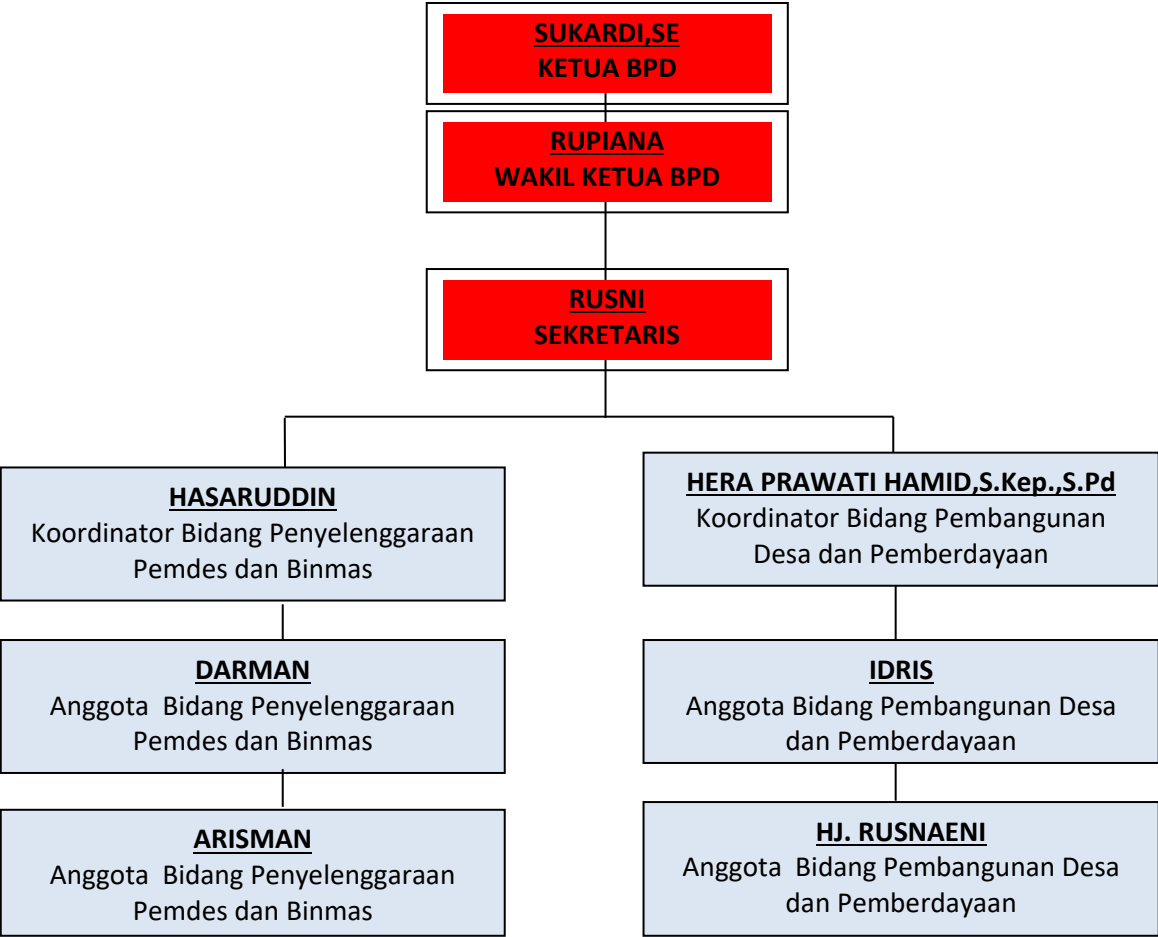


Sumber Data : Pemerintah Desa Batupute



2.1.4 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.

Susunan organisasi Badan Permusyawaratan Desa Batupute sebanyak 9 orang, terdiri dari Ketua 1 orang, Wakil Ketua 1 orang, Sekretaris 1 orang dan Anggota 6 orang. Struktur organisasi sebagai berikut:



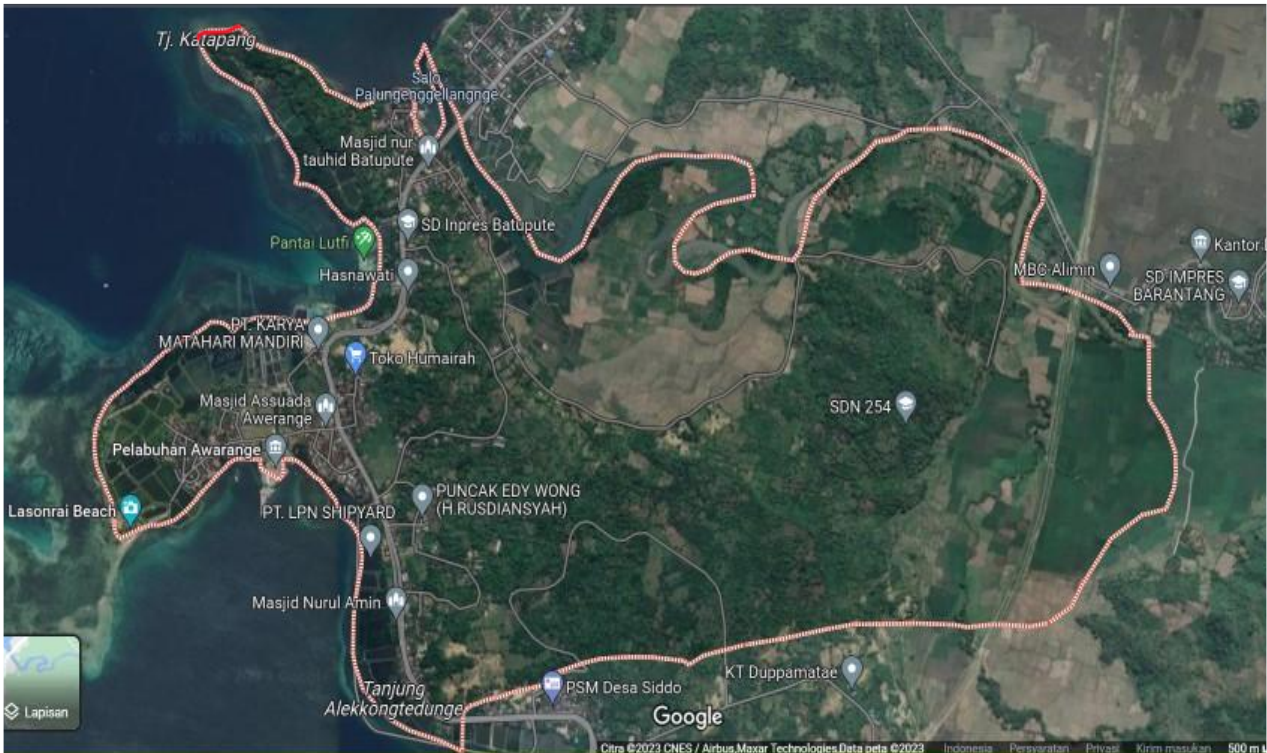
Sumber data : Pemerintah Desa Batupute

2.1.5 Peta Desa

Desa Batupute terdiri dari daerah dataran rendah, ketinggian dan pesisir pantai dengan penjelan peta sebagai berikut:

Gambar 1

PETA DESA BATUPUTE



Sumber Data : Google

2.2 Data Dasar Keluarga

2.2.1 Data Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Batupute termasuk padat, hal ini terlihat dari hasil SDGs Desa yang dilakukan pada tahun 2022, tercatat jumlah penduduk Desa Batupute 3.732 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.956 jiwa dan perempuan sebanyak 1.776 jiwa.

- 1. Jumlah penduduk Desa Batupute dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.

Data Kependudukan

Nama Dusun	Jumlah KK		Total KK	Jumlah Jiwa		Total Jiwa
	L	P		L	P	
BATUPUTE	312	69	381	719	699	1.418
AWERANGE	228	45	273	566	580	1.146

UJUNGE	120	51	171	531	373	904
BATUREBBANGE	53	20	73	124	140	264
JUMLAH	713	185	898	1.956	1.776	3.732

Sumber : hasil SDGs Desa Batupute Tahun 2022

1. Jumlah penduduk menurutstatus perkawinan dapat dilihat selengkapnya dibawah tabel ini:

Tabel 2
Data Status Perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah
1.	Kawin	2.154
2.	Belum kawin	1.378
3.	Cerai Hidup	64
4.	Cerai Mati	136
	Jumlah	3.732

Sumber : hasil SDGs Desa Batupute Tahun 2022

2. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat selengkapnya dibawah tabel ini:

Tabel 3
Data Agama

No	Nama Dusun	Agama					Jumlah
		Islam	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
1.	Batupute	1.418	0	0	0	0	1.418
2.	Awerange	1.146	0	0	0	0	1.146
3.	Ujunge	904	0	0	0	0	904
4.	Baturebbange	264	0	0	0	0	264
	Total	3.732	0	0	0	0	3.732

Sumber data : hasil SDGs Desa Batupute Tahun 2022

2.2.2 Data Kriteria Usia

Jumlah penduduk di Desa Batupute berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Data Kriteria Usia

No	Umur (Thn)	Jumlah		Total
		L	P	
1	0 – 1	40	17	57
2	2 – 4	64	58	122
3	5 – 6	190	128	318
4	7 – 12	226	112	338
5	13 – 15	172	180	352
6	16 – 18	190	200	390
7	19 – 25	236	216	452
8	26 – 35	260	262	522
9	36 – 45	236	260	496
10	46 – 49	142	120	262
11	>50	200	223	423
Jumlah		1.956	1.776	3.732

Sumber: Hasil Profil Desa Batupute Tahun 2022

2.2.3 Data Pekerjaan dan Pendapatan.

1. Data pekerjaan

Jumlahpenduduk Desa Batupute menurut pekerjaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1
Data Pekerja dan Pendapatn

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	139	0
2.	Pegawai Negeri Sipil	11	22
3.	Pedagang barang kelontong	0	54
4.	Peternak	50	10
5.	Nelayan	197	0
6.	Perawat Swasta	1	5
7.	Bidan Swasta	0	3
8.	TNI	2	0
9.	Polri	8	0
10.	Tukang kayu	80	0
11.	Dukun tradisional	0	5
12.	Karyawan perusahaan swasta	12	3
13.	Karyawan perusahaan pemerintah	1	0

14.	Wiraswasta	687	24
15.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	126	25
16.	Belum bekerja	238	189
17.	Pelajar	378	385
18.	Ibu rumah tangga	0	789
19.	Purnawirawan/pensiunan	9	4
20.	Perangkat Desa	5	5
21.	Buruh harian lepas	156	0
22.	Pengusaha perdagangan hasil bumi	20	0
23.	Kontraktor	0	0
24.	Supir	23	0
25.	Tukang hias	3	0
26.	Honorer	5	32
27.	Wartawan	2	0
28.	Pelaut	20	0
29.	Advokat	3	1
	Jumlah	2.176	1.556

Sumber Data : Profil Desa Batupute Tahun 2022

2. Pendapatan rata-rata

Jumlah kepala keluarga Desa Batupute 898 KK dengan pendapatan per KK 5.000.000/tahun dan jumlah anggota keluarga 3.732 jiwa pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja 4.000.000/tahun.

2.3. Data Pelayanan Dasar

2.3.1 Data Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan Desa Batupute yang tersedia adalah 1 unit bangunan permanen Puskesmas Pembantu (Pustu), 1 unit bangunan Polindes, 1 unit bangunan Permanen Poskesdes dan pelayanan Posyandu terdapat 5 unit (Posyandu Cocor Bebek, Posyandu Melatih, Posyandu Mawar Putih I, Posyandu Mawar Putih II dan Posyandu Kencur) tersebar di 4 Dusun Desa Batupute. Bangunan permanen sebanyak 2 Posyandu dan 3 Posyandu sementara dibawah kolong rumah masyarakat, pelayanan secara rutin setiap bulan yaitu penimbangan bayi, pemberian makanan bergisi, vitamin A, pemberian makanan tambahan bagi Balita dan pemeriksaan bagi Bumil serta penyuluhan kesehatan tentang pentingnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Adapun penjelasan data kesehatan sebagai berikut:

Tabel 1

Data Kesehatan

No	Data Kesehtan	Jumlah
1.	Jumlah penyakit	12 orang
2.	Kunjungan fasilitas kesehatan	315 orang
3.	Jumlah melahirkan dalam setahun	57 orang
4.	Asi eksklusif	37 orang
5.	Jumlah anak stunting	18 orang
6.	Usia menikah	
	1. Usia Menikah 22 keatas	60 Orang
	2. Usia Menikah 22 kebawah	7 Orang
7.	Golongan darah	A/B/AB/O
8.	Belum memiliki jamban	2 orang
9.	Sudah memiliki jamban	788 orang
10.	Status gizi bayi dan balita	
	1. Gizi buruk	0 orang
	2. Gizi kurang	
	- Balita 0-59 bulan	11 orang
	- Baduta 0-23 bulan	2 orang
	3. Gizi lebih	
	- Balita 0-59 bulan	2 orang
	- Baduta 0-23 bulan	2 orang
	4. Stunting	18 orang
11.	Jumlah akseptor KB dan alat kontrasepsi yang dipakai	264 Orang
12.	Kelahiran bayi	57 orang
13.	Angka kematian ibu/bayi baru	0 orang
14.	Ibu menyusui/melahirkan/hamil	57 Orang

Sumber data : Puskesmas mangkoso

2.3.2 D1ata Sosial

1. Jumlah disabilitas

Jumlah penduduk disabilitasDesa Batupute teridiri dari TunaRungu, Tuna Daksa, Tuna Netra dan Cacat Fisik dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1

Data Disabilitas

No.	Jenis disabilitas	Jumlah disabilitas	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Tuna Wicara/Tuna Rungu	0	3
2.	Tuna Daksa	2	0
3.	Tuna Netra	0	1
4.	Cacat Fisik	13	11
	Jumlah	15	15

SSumber data : dari Profil Desa Tahun 2022

2. Jumlah DTKS (masyarakat miskin)

Jumlah masyarakat yang terdaftar di DTKS adalah:

Tabel 2

Data DTKS

No.	Nama Desa	Jumlah DTKS
1.	Batupute	417

Sumber data : dari Fasilitator,Pendamping PKH dan BPNT

3. Jumlah penduduk penerima perlindungan sosial dapat dilihat dibawah tabel ini:

Tabel 3

Penerima Perlindungan Sosial

No	Penerima Perlindungan Sosial	Jumlah
1.	BPNT	203
2.	PKH	206
	Jumlah	409

Sumber data : dari Pendamping PKH dan BPNT

2.3.3 Data Pendidikan.

1. Jenjang pendidikan masyarakat Desa Batupute sebagai berikut:

Tabel 1
Data Pendidikan

No	Pendidikan Masyarakat	Total
1	Belum Sekolah	427
2	Tidak sekolah	305
3	Masih SD	393
4	Tidak tamat SD	401
5	Tamat SD	562
6	Masih SLTP	216
7	Tidak tamat SLTP	23
8	Tamat SLTP	487
9	Masih SLTA	205
10	Tidak tamat SLTA	36
11	Tamat SLTA	487
12	S1	169
13	S2	3
14	D1/D2/D3	18
	Jumlah	3.732

Sumber data : dari Profil Desa Tahun 2022

2. Data pelatihan

Tabel 2
Data yang pernah ikut Pelatihan

No.	Nama pelatihan	Jumlah peserta
1.	Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	2 Orang
2.	Pelatihan/Bimtek Aset Desa dalam Perspektif UU Desa dan Peratutran Turunannya serta Implementasi Aplikasi Sipades Versi 2.0	3 Orang
3.	Pelatihan Pengembangan dan Edukasi Aplikasi Desain RAB	3 Orang

Sumber dara : dari Pemerintah Desa Batupute

3. Data pencari kerja

Tabel 3

Data Pencari Kerja

Desa	Jumlah (orang)
Batupute	98 Orang

Sumber dara : dari Pemerintah Desa Batupute

2.3.4 Data sosial kemasyarakatan

1. Data lingkungan masyarakat Desa Batupute terdiri dari 11 RT yang masing-masing terbagi atas:

Tabel 1

Data Ketua RT

No	Dusun	RT	Nama Ketua RT
1.	Batupute	RT 01	Muh Yasin Dadi
2.	Batupute	RT 02	Muhammad Nawir
3.	Batupute	RT 03	Abd Hamid.P
4.	Batupute	RT 04	Muh Ramli
5.	Awerange	RT 01	Muh Aris
6.	Awerange	RT 02	Nunsardin
7.	Awerange	RT 03	Raizal
8.	Awerange	RT 04	Firman
9.	Ujunge	RT 01	Arifin
10.	Ujunge	RT 02	Sudirman
11.	Baturebbange	RT 01	Muhammad Hatta

Sumber data ; dari Pemerintah Desa Batupute

Tabel 1.1

Jumlah KK per RT

No	Dusun	RT	Jumlah KK
1.	Batupute	RT 01	118 KK
2.	Batupute	RT 02	79 KK
3.	Batupute	RT 03	119 KK
4.	Batupute	RT 04	65 KK
5.	Awerange	RT 01	62 KK
6.	Awerange	RT 02	109 KK
7.	Awerange	RT 03	50 KK
8.	Awerange	RT 04	52 KK
9.	Ujunge	RT 01	73 KK
10.	Ujunge	RT 02	58 KK
11.	Baturebbange	RT 01	72 KK

Sumber data ; dari Profil Desa , Pemerintah Desa Batupute

2. Data Kamtibmas yang ada di Desa Batupute dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Data Kamtibmas

Data Kam

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Anwar	Tani Baru, 20 Mei 1980	Baturebbange
2	Sennang	Awerange, 03 Agustus 1971	Awerange
3	Taharuddin	Awerange Barru, 31 Agustus 1980	Awerange
4	Wardi	Soppeng, 12 Januari 1965	Ujunge
5	Sudirman Nafi	Batupute, 28 April 1976	Batupute
6	Zainuddin.S	Batupute, 18 April 1971	Batupute
7	Muh. Yusuf	Barru, 04 September 1969	Batupute

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

2.3.5 Data Kebencanaan

1. Data kejadian bencana alam dan non alam. Memasuki musim penghujan di Desa Batupute ada beberapa rumah yang mengalami bencana alam angin puting beliung yang mengakibatkan 4 rumah rusak akibat bencana tersebut. Adapun titik kejadian 2 Dusun Batupute dan 2 Dusun Awerange.
2. Data potensi peta bencana.

No	Potensi bencana	Lokasi	Ket
1.	Tanah longsor	Dusun Batupute	
2.	Banjir	Dusun Batupute, Awerange dan Baturebbange	
3.	Angin puting beliung	Dusun Ujunge, Batupute, Awerangedan Baturebbange	
4.	Gelombang pasang laut	Dusun Ujunge, Batupute, Awerange dan Baturebbange	

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

2.4 Data Potensi Desa

2.4.1 Potensi SDA

1. Potensi umum

Desa Batupute berada di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dengan luas wilayah ± 6,800 Ha. Letak geografisnya antara 4,20775° LU/LS 119,62043° BB/BT, jarak dari kota Kabupaten Barru 29 Km dengan waktu tempuh ± 30 menit, dari kota Kecamatan Soppeng Riaja ± 7 Km dengan waktu tempuh ±10 menit, kemudian dari kota Provinsi Sulawesi Selatan ± 127 Km dengan waktu tempuh ±3 jam.

2. Pertanian

Sektor pertanian Desa Batupute khususnya di Dusun Batupute untuk lahan persawahan seluas ± 299,00 Ha adalah sawah tadah hujan sehingga masa panen padi sebagian satu kali dalam setahun, untuk menggali potensi pertanian tersebut maka sangat dibutuhkan inovasi pengembangan pertanian sawah tadah hujan agar bisa panen dua kali atau tiga kali setahun. Adapun data jumlah kelompok tani sebagai berikut:

Tabel 1
Kelompok tani

No	Nama Kelompok	Alamat	Terbentuk Tahun	Jml Anggt	Jenis Kegiatan	Ketua
1.	Makkarennu	Batupute	1998	35	Padi	M.Tang
2.	Siamasei I	Batupute	1999	47	Padi	-
3.	Sipatuo	Batupute	2004	30	Padi	Syamsuddin
4.	Sipadecengi	Batupute	2006	50	Padi	M.Ali
5.	Macolli Loloe	Batupute	2012	25	Ternak	Hasrul
6.	Siamasei II	Batupute	2015	31	Padi	Rustan
7.	KWT Tunas Bahagia	Ujunge	2014	26	Holtikultura	Salmiah
8.	KWT Bunga Melati	Batupute	2018	15	Sayuran	Hartatik

Sumber data ; dari PPL Pertanian

3. Perkebunan

Potensi lahan perkebunan Desa Batupute dengan luas ± 27,00 Ha yang terdiri dari lahan produktif dan lahan tidur, namun atas kerjasama dan bimbingan teknis dari Dinas Pertanian maka lahan yang tidur yang ada di Desa Batupute bisa berproduksi dengan program tanam jagung,

kacang tanah, kacang hijau dan tanaman lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.

- 4. Kehutanan di Jompie di Dusun Batupute.
- 5. Peternakan

Potensi peternakan Desa Batupute berupa ternak sapi, kambing, ayam potong dan ayam petelur secara perorangan dan perlu adanya pendampingan secara terus menerus dari Dinas Peaternakan berupa penyuluhan dan Bimtek agar peternak bisa mendapatkan hasil maksimal.

- 6. Perikanan

Desa Batupute sebagian besar wilayahnya berada di pesisir pantai sehingga kebanyakan masyarakat beraktifitas disektor perikanan atau menjadi nelayan, maka sektor budi daya perikanan butuh perhatian besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Adapun data kelompok nelayan di Desa Batupute sebagai berikut:

Tabel 2
Data Kelompok Nelayan

No	Nama Kelompok	Alamat	Waktu Pembentukan	Jml Angt	Ketua Kelompok
1	Rajawali	Ujunge	06-02-2017	15	Sudarmin
2	Sipakatuo	Awerange	03-09-2018	15	
3	Maju Bersama	Batupute	05-04-2019	15	Abd.Latif
4	Karya Bersama	Awerange	31-01-2020	10	Mustamin
5	Sipakario	Awerange	03-01-2020	10	Rasiman
6	Sappewalie	Awerange	15-01-2021	11	Muh.Haris
7	Mattirotasi Batupute	Batupute	20/08/2021	15	Faizal
8	Mallise	Awerange	19/01/2023	11	Muh. Arsyad
9	Lintas Samudera	Awerange	26/01/2023	10	Andi Khaerul
10	Vaname Mas	Ujunge	26/01/2023	11	Mufdi Rustam
11	Anugrah Batupute	Batupute	16/02/2023	12	Gusri
12	Al-Barkah	Batupute	16/02/2023	11	Sugiarto
13	Idola	Batupute	16/02/2023	11	Arif
14	Al Mubaraq	Batupute	26/01/2023	11	Abd. Malik
15	Al Ikhsan	Batupute	26/01/2023	11	Muh. Saing

Sumber data : dari PPL Perikanan

7. Bahan galian
Potensi bahangalian yang ada di Desa Batupute adalah batu gunung dan pasir sungai, khusus galian batu gunungnya memiliki kualitas yang tinggi untuk bahan pondasi bangunan.
8. Sumber daya air
Sumber air bersih untuk rumah tangga bersumber pada mata air yaitu sumur bor, sumur gali dan mata air perpipaan, dengan perincian sebagai berikut:

Table 3
Data Sumber Air Bersih

Cara Mengakses Air Bersih	Jumlah	Ket
Sumur Gali	5 unit	
Pakai Dinamo	745 unit	
Mata Air perpipaan	40 unit	Pamsimas Lakulo
Jumlah	790 unit	

Sumber data : dari Profil Desa Tahun 2022

9. Kualitas lingkungan.
Kualitas lingkungan Desa Batupute menjadi pokok permasalahan yang utama, khususnya masalah penanganan sampah belum tersedianya tempat penampungan sementara dan mobil angkut sampah sehingga masyarakat membuang sampah di sembarang tempat.
10. Ruang publik/taman
Ruang publik dan taman di Desa Batupute perlu dibuatkan di sekitar pesisir pantai atau di sepanjang jalan poros karena selama ini belum memiliki ruang publik dan taman.
11. Wisata
Desa Batupute berbatasan langsung Selat Makassar, memiliki panorama alam yang indah sepanjang pesisir pantai sebelah barat, sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor wisata pesisir pantai, sehingga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan menjadi sumber PADesa.

2.4.2 Kelembagaan Desa

- 1. Lembaga Pemerintahan Desa. Kelembagaan pemerintahan desa merupakan salah satu faktor penunjang kemajuan desa, lembaga pemerintah yang ada di Desa Batupute adalah:
 - a. Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) melalui Keputusan Bupati dengan menempatkan 1 Kepala Desa dibantu oleh beberapa Perangkat Desa terdiri dari; 1 Sekretaris Desa, 6 Pelaksana Teknis dan 4 Pelaksana Kewilayahan bertugas sesuai Tupoksi masing-masing yang dibantu oleh 9 Unsur Staf. Adapun pejabat dalam pemerintahan Desa Batupute sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Jaharuddin	Kepala Desa	SMEA
2.	Sitti Rabiah, S.Sos.	Sekretaris Desa	S1
3.	Syahrinang	Kasi Pemerintahan	SMA
4.		Kasi Kesejahteraan	-
5.	Ebit Kurniawan	Kasi Pelayanan	SMK
6.	Marlina Yasin	Kaur Um dan TU	SMA
7.	Ega Enriani	Kaur Perencanaan	S1
8.	Sutriani	Kaur Keuangan	SMA
9.	Yusnita Zainal Arifin	Unsur Staf	SMA
10.	Haslinda	Unsur Staf	SMA
11.	Emil Burhan	Unsur Staf	S1
12.	Ramdani Saputra	Unsur Staf	SMA
13.	Hj. Nurasia	Unsur Staf	SMA
14.	Marwah	Unsur Staf	SMA
15.	Suci Febrianti	Unsur Staf	SMA
16.	Wan Mahmud	Unsur Staf	SMA
17.	Ahmad Rasyid Ridho Janeb	Unsur Staf	MAN
18.		Kadus Batupute	-
19.	Abd. Hannan	Kadus Awerange	S1
20.	Baharuddin (Kadus Ujunge)	Kadus Ujunge	SMA
21.		Kadus Baturebbange	-

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa dipilih langsung oleh masyarakat dan atau perwakilan masyarakat.

Tugas BPD adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, selain itu BPD juga bertugas untuk membahas Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah desa. Personel Badan Permusyawaratan DesaBatupute sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data BPD

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Sukardi,S.E.	Ketua	SI
2.	Rupiana	Wakil Ketua	SMA
3.	Rusni	Sekretaris	SMA
4.	Idris.A	Anggota	SMA
5.	Hj.Rusnaeni	Anggota	SMA
6.	Darman	Anggota	SMA
7.	Hera Perawati, A.Md.Keb.,S.Pd.	Anggota	S1
8.	Hasaruddin,S.Sos	Anggota	S1
9.	Arisman, S.Pd.	Anggota	S1

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

2 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa Batupute menjadi salah satu unsur penting dalam memajukan desa, lembaga ini dibentuk sesuai dengan bidang dan ruang lingkupnya masing-masing.

Tabel 2

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa

No	Lembaga	Dasar Hukum	Jml
1.	RT	Perdes No 2 tahun 2021 dan Surat Keputusan No. 12 tahun 2021	11
2.	PKK	Perdes No 2 tahun 2021 dan Surat Keputusan No. 14 Tahun 2023	50
3.	LPMD	Perdes No 2 tahun 2021 dan Surat Keputusan No. 10 tahun 2023 (Revisi)	21
4.	Karang Taruna	Perdes No 2 tahun 2021 dan Surat Keputusan No. 10 tahun 2021	72
5.	Posyandu	Perdes No 2 tahun 2021 dan Surat Keputusan No. 11 tahun 2021	35

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

3 Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga Sosial Kemasyarakatan Desa Batupute menjadi salah satu unsur penting dalam memajukan desa, lembaga ini dibentuk sesuai dengan bidang dan ruang lingkupnya masing-masing.

Tabel 3

Data Lembaga Sosial Kemasyarakatan

No	Lembaga	Keterangan
1.	Forum Anak	
2.	Gapoktan	
3.	Pok Tani	
4.	Pok Nelayan	
5.	Pok Ternak	
6.	Majelis Taklim	

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

- 4. Organisasi Profesi. Nihil.
- 5. Partai Politik. Nihil.
- 6. Lembaga Perkonomian

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera merupakan lembaga perekonomian Desa Batupute yang menjadi unsur penting dalam memajukan perekonomian desa, adapun pengurusBUM Desa Sejahtera Desa Batupute sebagai berikut:

Tabel 4
Lembaga Perkonomian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Jaharuddin	Komisaris	SMEA
2.	Nurdaliah	Ketua Pengawas	SMEA
3.	Sukardi, S.E.	Anggota Pengawas	S1
4.	Moh. Takwin, S.Pd.I.	Direktur	S1
5.	Suriani, A.Ma.Pust	Sekretaris	D3
6.	Fatmawati	Bendahara	SMA
7.	Yumika Reina	Unit Jasa	SMA
8.	Kistan	Unit Pertokoan	SMA

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

7. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan terdiri dari lembaga pendidikan milik pemerintah dan yayasan, terdiri dari:

Tabel 5
Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	SDN	4 Unit
2	MDA	2 Unit

Sumber data : dari Profil Desa Batupute

- 8. Lembaga Adat Nihil.
- 9. Lembaga Keamanan dan Ketertiban

Lembaga Keamanan dan Ketertiban Desa Batupute menjadi salah satu unsur penting dalam memajukan desa, adapun susunan keanggotaannya sebagai berikut:

Tabel 6
Data Satlinmas

No	Desa	Nama Satlinmas	Nomor Induk Kependudukan	Nomor Telpon Satlinmas
1	Batupute	Anwar	6402042005800005	082196095788
2	Batupute	Andi Khaerul	7311040911910001	085256470675
3	Batupute	Amiruddin	7311041110890001	
4	Batupute	Sennang	7311040308710001	085343782405
5	Batupute	Baharuddin	7311052907770001	087857761541
6	Batupute	Taharuddin	7311043108800009	085298826428
7	Batupute	Amirullah	7311042404770002	082394303394
8	Batupute	Wardi	7311041201650001	085242889064
9	Batupute	Judda	7311041807720001	085343782431
10	Batupute	Sudirman Nafi	7311042804760001	082238691415
11	Batupute	Zainuddin.S	7311041804710001	082349743233
12	Batupute	Muh. Yusuf	7311040409690001	085340168261
13	Batupute	Anil	7311042805930001	085243963357
14	Batupute	Abd Rahman Jafar	7311042708740001	082353817445
15	Batupute	Jumadi	7311040107810041	081354348321
16	Batupute	Ambo Upe	7311053112800031	085298619900

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

2.4.3 Prasarana dan Sarana Desa

- 1. Transportasi
Prasarana dan sarana transportasi darat dan laut tersedia di Desa Batupute, transportasi darat menggunakan jalur jalan poros Makassar-Parepare sedangkan transportasi laut menggunakan kapal Pelni dan kapal kayu melalui Pelabuhan Awerange.
- 2 Informasi dan Komunikasi.
Informasi dan komunikasi masyarakat menggunakan signal telepon seluler/HP Telkomsel, Smartfren, XL, 3 dan IM3 terjangkau di Desa Batupue.

3. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi.
 - a. Air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat diminum apabila dimasak, terdapat sumber air bersih berupa sumur bor 745 KK, sumur gali 5 KK, data mata air perpipaan 40 KK.
 - b. Sanitasi
 Kesehatan lingkungan itu mencakup pembuangan kotoran manusia. Sarana jamban berfungsi sebagai pengisolasi tinja dari lingkungan yang dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit disebabkan oleh kotoran manusia. Sementara dampak serius membuang kotoran di sembarang tempat menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara karena menimbulkan bau. Pembuangan tinja yang dikelola dengan baik berdampak pada kesehatan dan kualitas air untuk rumah tangga maupun keperluan komersial. Sanitasi yang baik dan memenuhi syarat kesehatan melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit, melindungi dari gangguan estetika bau. di Desa Batupute memiliki 790 rumah tangga Sedangkan yang memiliki jamban keluarga di Desa Batupute 786 rumah tangga serta masih ada 2 rumah tangga yang belum memiliki jamban. Adapun akses jamban sebagai berikut:

Tabel 1
Data Akses Jamban

Kepemilikan Jamban keluarga	Jumlah	Ket
WC Jamban	786	
WC Umum	2	
Belum Memiliki Wc	2	
Jumlah	790	

Sumber data : dari Profil Desa Batupute

4. Prasarana dan Kondisi Irigasi
 Irigasi persawahan di Dusun Batupute belum maksimal saluran pengairannya, sehingga perlu peningkatan dan pembangunan irigasi.

5. Prasarana dan Sarana Pemerintahan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat maka diperlukan prasarana dan sarana kantor yang memadai. Desa Batupute mempunyai 1 bangunan kantor desa dengan No. Sertifikat : 00001 luas:323 M² tanggal penerbitan sertifikat 13 Desember 2006.

a. Sarana Pemdes lainnya sebagai berikut:

Tabel 1
Data Sarana Pemdes

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	Ket
1.	Mobil desa	1 Unit	Baik	
2.	Motor dinas Kades Yamaha	1 Unit	Baik	
3.	Motor dinas Kades Suzuki	1 Unit	Baik	
4.	Motor dinas Kadus	4 Unit	Baik	1 TS
5.	Motor dinas Ketua RT	11 Unit	Baik	
6.	Proyektor	1 Unit	Baik	
7.	Layar proyektor	1 Unit	Baik	
8.	Komputer	4 Unit	Baik	
9.	Laptop	5 Unit	Baik	
10.	Printer epson	5 Unit	Baik	
11.	Soundsystem	1 Unit	Baik	
12.	Genset	1 Unit	Baik	TS
13.	Brangkas	1 Unit	Rusak	
14.	Hardisk	1 Unit	Baik	
15.	Lemari arsip besi	3 Unit	Baik	
16.	TV	1 Unit	Baik	
17.	Meja kerja	8 Unit	Baik	
18.	Lemari arsip kayu	1 Unit	Baik	
19.	Lemari dapur	1 Unit	Baik	
20.	Kulkas	1 Unit	Baik	
21.	Kipas angin gantung	2 Unit	Baik	
22.	Kipas angin berdiri	3 Unit	Baik	
23.	Kipas angin AC	1 Unit	Baik	
24.	Kursi tamu	1 Unit	Baik	
25.	Kursi tunggu	3 Unit	Baik	
26.	Kompore gas/tabung	1 Unit	Baik	
27.	Dispenser/galung	1 Unit	Baik	
28.	Rice cooker	1 Unit	Baik	
29.	Kursi putar	2 Unit	1 Baik	1 RB
30.	Filling cabinet	2 Unit	Baik	
31.	Meja kerja panjang	1 Unit	Baik	

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

b. Sarana BPD sebagai berikut:

Tabel 2
Sarana BPD

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang	Ket
1.	Komputer BPD	1 Unit	Baik	
2.	Printer BPD	1 Unit	Baik	
3.	Meja panjang BPD	1 Unit	Baik	

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

6. Prasarana dan sarana Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Nihil.
7. Prasarana peribadatan
Desa Batupute mempunyai 5 Masjid dan 2 Mushallah masing-masing memiliki prasarana di wilayah yang ditempati dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3
Prasarana peribadatan

No	Masjid	Dusun
1.	Masjid Nurul Tauhid	Batupute
2.	Masjid al-Mubaraq	Batupute
3.	Masjid as-Su’adaa	Awerange
4.	Masjid Nuruh Huda	Ujunge
5.	Masjid Nurul Amin	Baturebbange

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

8. Prasarana olah raga
Lapangan volley di RT. 03 Dusun Batupute 1 unit.
9. Prasarana dan sarana kesehatan.
- a. Prasarana kesehatan yang dimiliki Desa Batupute 1 unit bangunan rumah panggung Polindes, 1 Unit bangunan Pustu permanen, 1 unit bangunan Poskesdes permanen dan 2 Posyandu memiliki bangunan permanen dari 5 Posyandu, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4
Prasarana dan sarana kesehatan

No	Prasrana kesehatan	Dusun
1.	Poskesdes	Batupute
2.	Polindes	Batupute
3.	Pustu	Awerange
4.	Posyandu Melatih	Batupute
5.	Posyandu Mawar Putih 1	Ujunge

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

- b. Sarana kesehatan dan tenaga medis di Desa Batupute terdapat Dokter Umum 1 orang, Bidan Desa1 Orang,Perawat Pustu 1 orang, dan 6 Bidan serta Perawatlainnya.

10. Prasarana dan sarana pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Batupute terdapat 4 bangunan SDN, 1 bangunan MDA DDI permanen di Dusun Awerange dan 1 MDA DDI sementara dalam pembangunan di Dusun Batupute. Adapun sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 5

Prasarana dan sarana Pendidikan

No	Nama Sekolah	Dusun
1.	SDN 120 Barru	Batupute
2.	SDN 121 Barru	Ujunge
3.	SDN 122 Barru	Awerange
4.	SDN 124 Barru	Batupute
5.	MDA DDI Awerange	Awerange
6.	MDA DDI Batupute (	Batupute

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

11. Prasarana dan Sarana Energi dan Penerangan

Prasarana dan Sarana Energi dan Penerangan masyarakat Desa Batupute menggunakan listrik PLN, dengan perincian penggunaan setiap wilayah sebgaai berikut

Tabel 6

Prasarana Pendidikan

No	Dusun	PLN
1	Batupute	311
2	Awerange	271
3	Ujunge	133
4	Baturebbange	75

Sumber data : dari Pemerintah Desa Batupute

12. Prasarana dan sarana hiburan serta wisata

Wisata pesisir pantaiLasonrai perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan sebagai sektor pariwisata yang bisa diunggulkandi Desa Batupute guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadi sumber PADes.

13. Prasarana dan sarana kebersihan. Nihil.

14. Jumlah petugas kesehatan.

Tabel 7

Jumlah Petugas Kesehatan

No.	Petugas Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	1 Org
2.	Bidan Desa	1 Org
3.	Bidan	6 org
4.	Perawat 1	7 Org

2.5 Tingkat Perkembangan Desa

2.5.1 Data Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

- 1. Nilai IDM : 0,823
- 2. Status IDM : Mandiri

INDEKS KOMPOSIT		DIMENS I	SKOR	NILAI	PERANG KAT INDIKAT OR	SKOR	NILAI	INDIKATOR PERITEM	SKOR	EXISTING DARI INDIKATO R UMUM		Super Priorit as (0,00% - 50%)	Priori tas (0,50% - 0,75%)
SOSIAL (IKS)		Keseha tan	33	0,9429	Pelayan an Keseha tan	20,00	1	Jarak ke sarana kesehatan terdekat	5,00		1,00		
IKS	0,8857							Ketersediaan Tenaga Kesehatan(Bi dan,Dokter dan Nakes Lain)	15,00		1,00		
KESEHATAN	0,94				Keberd ayaan Masyar akat	8	0,8	Askes ke Poskesdes, Polindes atau Posyandu	3,00		0,60		
PENDIDIKAN	1,00				Untuk Keseha tan			Tingkat Aktivitas Posyandu	5,00		1,00		
MODAL SOSIAL	0,74				Jamina n Keseha tan	5	1	Tingkat Kepesertaan BPJS	5,00		1,00		

PERMUKIMAN	0,98	Pendidikan	35	1,0000	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	15	1	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM	5,00		1,00		
								Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	5,00		1,00		
								Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	5,00		1,00		
					Akses Pendidikan Non Formal	15	1	Kegiatan PAUD	5,00		1,00		
								Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	5,00		1,00		
								Kegiatan Kursus	5,00		1,00		
					Akses Pengetahuan Masyarakat	5	1	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	5,00		1,00		
		Modal Sosial	48	0,7385	Solidaritas Sosial	16	0,64	Kebiasaan Gotong Royong	10,00		1,00		
								Keterbukaan Ruang Publik	1,00		0,20		

								Terdapat Kelompok Olahraga	3,00		0,60		
								Terdapat Kegiatan Olahraga	2,00		0,40		
						7	0,4 667	Keragaman Suku/Etnis di Desa	1,00		0,20		
					Toleransi			Bahasa Sehari-hari Warga Desa	5,00		1,00		
								Agama Mayoritas Warga Desa	1,00		0,20		
						15	1	Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa	5,00		1,00		
					Rasa Aman Warga Desa			Partisipasi Warga Siskamling	5,00		1,00		

								Kejadian Perkelahian Massal di desa	5,00		1,00		
					Kesejahteraan Sosial	10	1	Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa	5,00		1,00		
								Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)	5,00		1,00		
		Pemukiman	39	0,9750	Akses Air Bersih dan Layak Minum	10	1	Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum	5,00		1,00		
								Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci	5,00		1,00		
					Akses ke Fasilitas Sanitasi	9	0,9	Mayoritas Warga Memiliki Jamban	5,00		1,00		

								Terdapat Tempat Pembuangan Sampah	4,00		0,80		
					Akses Ke Fasilitas Listrik	5	1	Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik	5,00		1,00		
					Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi	15	1	Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat	5,00		1,00		
								Akses Internet di Kantor Desa	5,00		1,00		
								Terdapat Akses Internet untuk warga	5,00		1,00		

2.5.2 Data Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

EKONOMI (IKE)		KERAGAMAN PRODUKSI	5	1,0000	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	5	1	Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk	5,00		1,00		
KERAGAMAN PRODUKSI	1,00	Perdagangan	11	0,7333	Tersedianya Pusat Perdagangan	11	0,7333	Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan	5,00		1,00		

								(Pertokoan, Pasar Permanen)					
PERDAGANGAN	0,73							Terdapat Pasar Desa	1,00		0,20		
AKSES DISTRIBUSI	1,00							Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)	5,00		1,00		
AKSES KREDIT	0,50	Akses Distribusi	5	1,000 0	Akses Distribusi Logistik	5	1	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik	5,00		1,00		
LEMBAGA EKONOMI	0,60	Akses Kredit	5	0,500 0	Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditasi	5	0,5	Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR	3,00		0,60		
KETERBUKAAN WILAYAH	1,00							Akses Penduduk ke Kredit	2,00		0,40		
IKE	0,7833	Lembaga Ekonomi	6	0,600 0	Lembaga Ekonomi	6	0,6	Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi/Bumdes)	3,00		0,60		
								Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan	3,00		0,60		

KUALITAS LINGKUNGAN	0,80	Keterbukaan Wilayah	15	1,0000	Keterbukaan Wilayah	15	1	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)	5,00		1,00		
POTENSI RAWAN BENCANA	1,00							Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	5,00		1,00		
TANGGAP BENCANA	0,60							Kualitas Jalan Desa	5,00		1,00		

2.5.3 Data Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

LINGKUNGAN (IKL)		Kualitas Lingkungan	4	0,8000	Kualitas Lingkungan	4	0,80	Pencemaran Air, Tanah dan Udara	4,00	1,00	0,80		
IKL	0,8000	Potensi Dan Tanggap Bencana	8	0,8000	Potensi Rawan Bencana	5	1,00	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)	5,00	0,60	1,00		
					Tanggap Bencana	3	0,60	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam	3,00	0,00	0,60		

2.5.4 Tingkat Perkembangan Desa dari masa ke masa

Tingkat perkembangan Desa Batupute dari tahun 2021 sampai Tahun 2022 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Data Indeks Perkembangan Desa

Tahun	Indeks Komposit			Nilai IDM	Status IDM
	IKS	IKE	IKL		
2021	0,92	0,8167	0,5333	0,7567	Maju
2022	0,8857	0,7833	0,8000	0,823	Mandiri

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DESA

3.1 Permasalahan

1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan

Adapun permasalahan Desa Batupute dalam bidang pemerintahan masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Pendataan desa;
- b. Administrasi desa belum tertata dengan baik;
- c. Sumberdaya manusia Perangkat Desa masih perlu ditingkatkan;
- d. Operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu ditingkatkan;
- e. Kurang aktifnya kegiatan KetuaRT; dan
- f. Tidak ada gedung BPD.

2. Bidang pembangunan Desa

Permasalahan Pembangunan desa menggambarkan kondisi masyarakat atau kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang belum sesuai harapan. dengan kata lain berupa analisis faktor internal yang ada di desa berupa kelemahan yang dimiliki desa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembangunan. Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman (elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan).

a. Sub Bidang Pendidikan

Permasalahan ini muncul karena beberapa usulan pembangunan dari masyarakat sebagai berikut:

- 1) Sebagian fasilitas sekolah perlu rehab dan perbaikan;
- 2) Pembangunan Pagar Sekolah
- 3) Masih Kurangnya Oprasional paud/TK/TPA/TPQ
- 4) Sarana dan Prasarana paud
- 5) Bantuan Beasiswa
- 6) Pengembangan dan Pembinaan sanggar seni dan belajar

- 7) Pelatihan Pendidikan untuk Masyarakat
- b. Sub bidang Kesehatan
 - 1) Masih Kurangnya insentif Kader Kesehatan
 - 2) Masih Kurangnya PMT untuk Posyandu
 - 3) Masih Butuhnya penyuluhan Kesehatan
 - 4) Sarana dan Prasarana Posyandu
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
 - 1) Adanya genangan air di beberapa lokasi khususnya ruas jalan poros Makassar-Parepare.
 - 2) Jalan lingkungan dan jalan perumahan;
 - 3) Permintaan Jalan usaha tani belum terpenuhi seluruhnya;
 - 5) Pemasangan pancang di pinggir sungai.
 - 6) Pembangunan Balai Desa Kemasyarakatan
 - 7) Pembangunan Pagar Pemakaman
 - 8) Embung Desa
 - 9) Gapura
 - 10) Tembok penahan tanah
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - 1) Rumah Tidak layak Huni
 - 2) Perlu pengembangan usaha pengolahan air minum, hasil pertanian, peternakan dan perikanan secara mandiri;
 - 3) Belum adanya mobil dan tempat pembuangan sampah;
 - 4) Belum terpenuhinya SPAL atau saluran limbah rumah tangga;
 - 5) Pembangunan Gorong-gorong, selokan
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 1) Pengolahan Lingkungan Hidup
 - 2) Pelatihan Sosialisai penyuluhan penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Informasi public desa
 - 2) embuatan jaringan atau intelasi komunikasi dan informasi local Desa

- g. Sub Bidang Energi dan Sumber daya Mineral
 - 1) Pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana energi dan alternatif
- h. Sub Bidang Pariwisata
 - 1) Pengembangan wisata
 - 2) Pelatihan/study wisata pengelola wisata

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Adapun permasalahan sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - 1) Masih kurangnya pos keamanan Desa
 - 2) Masih kurangnya pelatihan untuk ksatlinmas desa
 - 3) Bantuan hukum
 - 4) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang hukum
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan
 - 2) Kegiatan keagamaan
 - 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Gotong royong
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Masih kurangnya pelatihan untuk kepemudaan
 - 2) Kontigen olahraga kepemudaan
 - 3) Pembinaan karang taruna
- d. Sub Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan
 - 1) Masih butuhnya pembinaan LPM
 - 2) Masih butuhnya pembinaan PKK
 - 3) Masih butuhnya pembinaan Posyandu
 - 4) Masih butuhnya pembinaan Lembaga kemasyarakatan

4. Bidang Pembedayaan Kemasyarkatan Desa

Adapun permasalahan sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 1) Pembangunan karamba
 - 2) Masih butuhnya bantuan perikanan
 - 3) Masih butuhnya TTG untuk perikanan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Masih butuhnya alat produksi pengelolaan pertanian

- 2) Masih butuhnya alat produksi pengelolaan peternakan
- 3) Saluran irigasi;
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Peningkatan kapsitas Kepala Desa
 - 2) Peningkatan kapsitas Perangkat Desa
 - 3) Peningkatan kapsitas BPD Desa
 - 4) Peningkatan kapsitas Staf Desa
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 1) Masih kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini
 - 2) Dibutuhkannya pelatihan dan penyandang disabilitas
 - 3) Dibutuhkannya operasional kelompok Pik-R
 - 4) Masih dibutuhkannya pembinaan forum anak
- e. Sub Bidang Koperasi, usaha UMKM
 - 1) Pengembangan sarana dan prasarana UMKM serta koperasi
 - 2) Kemiskinan dapat memberikan efek yang kurang bermanfaat dan menjadi beban bagi Pemerintah Desa, sehingga perlu mendorong masyarakat untuk berwirausaha seperti industri rumahan dan bentuk usaha lainnya;
 - 3) Masih kurangnya minat untuk membuat wirausaha sendiri.
 - 4) Pengangguran yang disebabkan Kurangnya SDM yang memiliki keahlian untuk berkompetisi dengan masyarakat dari luar Desa Batupute
- f. Sub Bidang Penanaman Modal
 - 1) Perlunya bertahap, bertingkat dan berlanjut penyertaan modal BUMDesa;
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Tidak adanya tempat penjualan hasil UMKM masyarakat maka perlu pengadaan tempat coentener

5. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan darurat dan Mendesak Desa

Adapun permasalahan sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1) Masih butuhnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana
 - 2) Perlengkapan Kesehatan
- b. Sub Bidang Keadaan darurat
 - 1) Keadaan darurat
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 1) Bantuan langsung tunai
 - 2) Bahan pangan
 - 3) Bantuan Pendidikan
 - 4) Bantuan pengobatan

3.2 Isu Strategis Desa.

Identifikasi isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan ke depan. Isu strategis ini mempunyai pengaruh besar luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu strategis maka bisa menjadi peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atausebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) karena menjadi dasar utamavisi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu strategis dibagi dalam dua kategori,yaitu permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Berdasarkan hasil pengkajian masalah dan potensi maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, dapat dijelaskan gambaran permasalahan dengan prioritas penanggulangan masalah dan gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana

pengembangannya. Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa kedepan adalah:

1. Bidang Pemerintahan

Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa. Untuk bidang pemerintahan ada beberapa isu strategis antara lain:

a. Penyelenggaraan Belanja Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, Pakaian dinas/Atribut, Listrik/Telpon, dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Operasional Pemerintah Desa Bersumber dari Dana Desa
9. Penyediaan Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
10. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
11. Penyediaan Jaminan Sosial BPD
12. Penyediaan Jaminan Sosial Lembaga Desa lainnya

- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
 - 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
 - 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
 - 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
 - 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
 - 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Ren- cana Pembangunan/Keuangan)
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan ket- erangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
12. Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
13. Rapat Internal pemerintah Desa (Dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan dan/atau mengevaluasi terhadap kinerja perangkat desa dan staf desa disediakan anggaran untuk makan dan minun rapat.)
14. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/Lembaga Pemerintahan Desa

e. Sub Bidang Pertanahan

1. Sertifikasi Tanah Kas Desa

2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 4. Mediasi Konflik Pertanahan
 5. Penyuluhan Pertanahan
 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
2. Bidang Pembangunan Desa
- Peningkatan kualitas pembangunan dasar meliputi peningkatan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas sesuai kebutuhan.
- a. Sub Bidang Pendidikan
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Bantuan Honor Tenaga Pengajar hanya bagi tenaga sukarela yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak ketiga.
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat penyuluhan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia terkait kepariwisataan, ekonomi kreatif, star-up, UMKM dan Peningkatan kapasitas masyarakat lainnya).
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga

- | | | |
|----------|-------|------------------------------------|
| Edukatif | (APE) | PAUD/ |
| | | TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal |
7. Terselenggaranya Operasional Perpustakaan milik desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
 8. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 9. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- b. Sub Bidang Kesehatan
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan Jalan Desa
 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 4. Pemeliharaan Jembatan
 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
(Gorong-gorong, Selokan, Drainase dan Prasarana Jalan lain)
 6. Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan
 7. Pemeliharaan Pemakaman
 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa
 9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas
Desa
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
/ Pengerasan Jalan Desa
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
/Pengerasan Jembatan
 14. Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana
Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan,
Drainase, Prasarana Jalan lain)
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Pemakaman
 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah
dan Sosial Desa
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata
Ruang Desa
 19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Embung Desa
 20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Monumen/ Gapura/ Batas Desa
 21. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan
Konstruksi Penahan Tanah
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman

1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, dll., diluar prasarana jalan)
6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, dll., diluar prasarana jalan)
15. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)

17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak

e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

2. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

2. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa

g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif

h. Sub Bidang Pariwisata

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

3. Pengembangan Pariwisata

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
 4. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
 5. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
 6. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 2. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan
 5. Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan
 6. Terselenggaranya Gotong Royong Desa
- c. Sub Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 2. Pembinaan PKK
 3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat
 - a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat
 3. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
 4. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)

3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 1. Peningkatan kapasitas kepala Desa
 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 3. Peningkatan kapasitas BPD
 4. Peningkatan kapasitas Staf Desa Lainnya
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 4. Bina Keluarga Remaja dan Pusat informasi Konseling Remaja (PIK-R) Jalur Masyarakat
 5. Peningkatan/pembinaan Forum Anak dan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios
2. Pengembangan Industri kecil level Desa
3. Terselenggaranya Pembentukan/
Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan
kelompok usaha ekonomi produktif
(pengrajin, pedagang, industri rumah
tangga, dll)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA

4.1 Kinerja Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

4.1.1 Kinerja Percepatan Desa tahun 2017-2022

Setiap Tahun Pemerintah Desa Batupute selalu menargetkan pendapatan desa

Tabel 4.1

NO.	PENDAPATAN DESA	TAHUN						JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	PAD	-	2.585.973	11.451.580	8.627.324	29.810.954	31.327.000	83.802.831
2	DDS	837.726.500	936.345.000	1.153.820.000	1.305.591.000	1.232.557.000	1.080.963.000	6.547.002.500
3	ADD	1.240.518.600	1.263.604.600	1.306.156.300	1.184.222.700	1.187.804.500	1.209.907.800	7.392.214.500
4	BHP	31.954.426	25.316.626	22.595.547	20.055.511	59.093.400	62.839.300	221.854.810
5	PENDAPATAN LAIN-LAIN	14.877.137	73.310.091	32.316.802	-	15.988.649	81.240.783	217.733.462
	JUMLAH	2.125.076.663	2.301.162.091	2.526.340.229	2.518.496.535	2.525.254.502	2.466.277.883	14.680.341.565

4.1.2 Kinerja Belanja Desa Tahun 2017-2022

Kebijakan pengelolaan keuangan desa terletak pada anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa,pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangan bencana,keadaan darurat dan mendesak desa.

a. APBDesa tahun 2017

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp.)	Lebih Kurang(+/-)
1	Bid.Pemerintahan	550.993.731	452.364.120	98.629.611
2	Bid.Pembangunan	1.738.911.366	1.736.340.071	2.571.295
3	Bid. Pembinaan	50.509.000	22.658.000	27.851.000
4	Bid.Pemberdayaan	267.573.400	232.058.400	35.515.000
5	Bid.Gulben, darurat & keadaanmendesak	170.873.693	77.071.100	93.802.593

b. APBDesa tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp.)	Lebih Kurang(+/-)
1	Bid.Pemerintahan	776.564.973	631.338.874	145.226.099
2	Bid.Pembangunan	1.318.450.842	1.268.948.917	49.501.925
3	Bid. Pembinaan	168.115.750	116.694.750	51.421.000
4	Bid.Pemberdayaan	180.373.961	146.164.961	34.209.000

c. APBDesa tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp.)	Lebih Kurang(+/-)
1	Bid.Pemerintahan	1.177.340.500	995.570.347	181.770153
2	Bid.Pembangunan	1.083.814.399,18	1.017.598.399	66.216.000,18
3	Bid. Pembinaan	116.171.485	96.713.000	19.458.485
4	Bid.Pemberdayaan	152.137.600	106.966.600	45.171.000
5	Bid. Gulben,darurat&keadaan mendesak	7.500.000	1.000.000	6.500.000

d. APBDes tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp.)	Lebih Kurang(+/-)
1	Bid.Pemerintahan	1.072.540.973	777.471.493	295.069.480
2	Bid.Pembangunan	529.737.750	266.120.250	263.617.500
3	Bid. Pembinaan	141.668.000	81.189.600	60.478.400
4	Bid.Pemberdayaan	54.464.900	25.000.000	29.464.900
5	Bid. Gulben,darurat&keadaan mendesak	918.676.050	878.326.600	40.349.450

e. APBDes tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp.)	Lebih Kurang(+/-)
1	Bid.Pemerintahan	1.241.682.680	747.771.852	493.910.828
2	Bid.Pembangunan	891.271.804	824.250.104	67.021.700
3	Bid. Pembinaan	44.728.400	27.767.400	16.961.000
4	Bid.Pemberdayaan	42.710.900	31.495.000	11.215.900
5	Bid. Gulben,darurat&keadaan mendesak	1.065.457.449	1.004.250.000	61.207.449

f. APBDesa tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp.)	Lebih Kurang(+/-)
1	Bid.Pemerintahan	1.680.132.678	1.272.900.130	407.232.548
2	Bid.Pembangunan	467.333.484	440.098.484	27.235.000
3	Bid. Pembinaan	52.429.649	32.396.049	20.033.600
4	Bid.Pemberdayaan	64.459.000	23.345.000	41.114.000
5	Bid. Gulben,darurat&keadaan mendesak	669.157.650	658.800.000	10.357.650

4.1.3 Kebijakan Kinerja Pembiayaan Desa tahun 2017-2022

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya, pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Peran pembiayaan desa yang menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa, jika pendapatan lebih kecil daripada belanja desa, maka terjadi transaksi keuangan defisitb dan harus ditutupi dengan penerimaan Desa. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penrimaan asli desa labah dari BUMDES Sejahterah. Kebijakan umum peningkatan sumber pembiyaan adalah dengan meningkatnkan manajemen pembiayaan desa yang mengarah pada akurasi,efisiensi, dan efektifitas sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Apabila APBDes Suplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang penyertaan modal atau investasi desa pemberian peningkatan jaminan social.
2. Apabila APBDes Deficit ,maka ditutup dari penerimaan : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan.
3. Apabila lebih sisa perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup deficit APBDesa maka ditutup dengan dana cadangan .

Adapun Kebijakan pembiyaan Pemerintah Desa Batupute tahun 2017-2022 diarahkan

1. Dari sumber Penerimaan pembiayaan 2017-2022

No	Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)
1	2017	484.555.939	484.555.939
2	2018	222.838.311,47	222.838.311,47
3	2019	237.813.105	237.813.105
4	2020	317.113.638	317.113.638
5	2021	760.596.730	760.596.730
6	2022	634.328.228	634.328.228

4.

2. Dari sumber Pengeluaran pembiayaan 2017-2022

No	Tahun	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)
1	2017	98.334.000	98.334.000
2	2018	130.000.000	130.000.000
3	2019	220.232.350	220.232.350
4	2020	46.905.500	46.905.500
5	2021	0,00	0,00
6	2022	135.766.650	135.766.650

4.1.4 Kinerja Pengelolaan Aset Desa

Aset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, dikendalikan/dimiliki oleh individu, korporasi atau negara dengan harapan bisa memberikan manfaat di masa depan. Berikut data laporan aset Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja sebagai berikut:

a. Data aset desa berupa tanah

NO	NAMABARANG/KEGIA TAN	LUAS(M2)	HARGA(Rp)	TAHUNPERO LEHAN	KET
1	Tanah Kantor Desa	300	5.000.000	1997	Hibah
2	Bangunan Gedung Kantor permanen	1 Unit	119.533.450	2015	Hibah
3	Sawah Pemerintah Desa	5500	198.000.000	2018	-

b. Data aset desa berupa kendaraan bermotor

NO	NAMABARANG/KEGIATAN	JML	HARGA(Rp)	TAHUN	KET
1	Kendaraan Roda 2 Yamaha (putih)	1	32.600.000	2021	ADD
2	Kendaraan Roda 2 Suzuki (hitam)	1	5.000.000	2012	ADD
3	Kendaraan Roda 2 Suzuki(merah)	1	5.000.000	2012	ADD
4	Kendaraan Roda 2 suzuki (merah)	1	5.000.000	2012	ADD
5	Kendaraan Roda 2 Suzuki (hitam)	1	5.000.000	2012	ADD
6	Kendaraan Roda 4 (mobil)	1	130.820.000	2015	ADD
7	Kendaraan Roda 2 suzuki (merah)	1	15.900.000	2019	ADD
8	Kendaraan Roda 2 suzuki (merah)	1	15.900.000	2019	ADD
9	Kendaraan Roda 2 suzuki (merah)	1	15.900.000	2019	ADD
10	Kendaraan Roda 2 suzuki (merah)	1	15.900.000	2019	ADD
11	Kendaraan Roda 2 suzuki (hitam)	1	15.900.000	2019	ADD
12	Kendaraan Roda 2 suzuki (merah)	1	15.900.000	2019	ADD
13	Kendaraan Roda 2 suzuki (hitam)	1	15.900.000	2019	ADD
14	Kendaraan Roda 2 suzuki (hitam)	1	15.900.000	2019	ADD
15	Kendaraan Roda 2 suzuki (hitam)	1	15.900.000	2019	ADD
16	Kendaraan Roda 2 suzuki (hitam)	1	15.900.000	2019	ADD
17	Kendaraan Roda 2 suzuki (hitam)	1	15.900.000	2019	ADD

c. Data aset desa berupa peralatan dan mesin

No	NamaBarang/Ke giatan	Merk/T ype	Nilai(Rp)	TahunPe rolehan	Ket
1	Kipas angin	Miyako	800.000	2017	
2	Taplak meja 3	-	750.000	2017	
3	Kursi tamu	-	5.000.000	2017	
4	Meja kerja 2 unit		3.000.000	2017	
5	Kursi tunggu 2 unit		3.000.000	2017	
6	Kompore gas/tabung	Rinnai	750.000	2017	
7	Dispenser/galon		1.500.000	2017	
8	Ricecooker	Miyako	350.000	2017	
9	Printer Epson 2 buah		5.000.000	2017	
10	Komputer	Lenovo	4.500.000	2017	
11	Laptop	HP	3.000.000	2017	
12	Layar proyektor		690.031	2017	
13	Kulkas	Sharp	4.700.000	2018	
14	Lemari besi		3.128.000	2018	
15	Kipas angin air		2.230.000	2018	
16	Printer	Epson	2.500.000	2018	
17	Sound system 2 buah		2.000.000	2018	
18	Genset		5.500.000	2018	
19	Brangkas		8.000.000	2018	
20	Laptop	Acer	4.500.000	2018	
21	Kursi Putar 4 unit		6.807.000	2019	
22	Tv/Antena	Sharp	8.000.000	2019	
23	Kursi rapat merah 175 unit		21.463.750	2019	
24	Kursi putar Kades		2.174.500	2019	
25	Kipas angin 2 buah		1.700.000	2020	
26	Kursi tamu 2 buah	-	2.700.000	2020	
27	Viling cabinet 2 buah		3.405.000	2020	
28	Meja kerja		1.527.324	2020	
29	Meja panjang		2.700.000	2020	
30	Mesin foto copy		7.780.432	2020	
31	Laptop	Asus	6.500.000	2020	
32	Komputer	Lenovo	7.857.550	2020	
33	Hard disc 2 buah	-	3.000.000	2020	

d. Data aset desa berupa bangunan

No	NamaBarang/Kegiatan	Luas(M ²)	Nilai(Rp)	Tahun	Ket
1	Pembangunan Poskamling	4 Unit	60.000.000	2018	
2	Pembangunan PAUD	1 Unit	79.720.000	2019	
3	Pembangunan jamban keluarga	50 kk	37.700.000	2019	
4	Pembangunan Posyandu	1 Unit	133.704.000	2019	
5	Pembangunan gapura	1 Unit	20.787.700	2019	
6	Pembangunan Posyandu	1 Unit	147.093.200	2020	
7	Pembangunan kantor desa	1 Unit	299.902.699	2022	

e. Data aset desa berupa jalan,irigasi dan jaringan

No	NamaBarang/ Kegiatan	Ukuran	Nilai(Rp)	Tahun	Ket
1	Perkerasan jalan rabat beton	4x531	426.870.127	2017	
2	Perkerasan rabat beton	3x382	261.503.700	2017	
3	Jalan rabat beton/talud	4x370.5	396.204.700	2017	
4	Saluran drinase panjang	39 M	26.646.426	2017	
5	Saluran drinase panjang	100 M	140.667.200	2017	
6	Perintisan jalan,perkerasan,Sirtu,talud,plat duikker	673 M	387.592.293	2017	
7	Pembangunan drinase	45,4 M	19.587.626	2018	
8	Pembangunan drinase	257,5 M	79.317.500	2018	
9	Pembangunan drinase	33,5 M	27.561.975	2018	
10	Pembangunan drinase	70,5	33.384.900	2018	
11	Perkerasan rabat beton	176 M	49.880.600	2018	
12	Perkerasan rabat beton	144 M	49.504.925	2018	
13	Perkerasan rabat beton	87 M	22.389.100	2018	
14	Pembangunana jalan tani/duiker	359 M	383.931.800	2018	
15	Pembangunan jalan rabat beton	406 M	313.897.525	2018	
16	Pembangunan jalan rabat beton	71 M	56.260.550	2018	
17	Pembangunan talud	100 M	29.653.700	2018	
18	Pembangunan rabat beton jalan setapak	58 M	12.254.293.98	2018	
19	Pembangunan drainase	59 M	61.055.798.04	2018	
20	Pembangunan jalan rabat beton	204 M	148.274.100	2019	
21	Pembangunan jalan rabat beton	443 M	241.353.500	2019	
22	Pembangunan jalan rabat beton	52 M	32.316.802.18	2019	
23	Pembangunan pipanisasi Spal	1 paket	15.665.547	2019	
24	Pembangunan rabat beton dan saluran	52 M	28.548.300	2019	
25	Pembangunan rabat beton	195 M	43.513.450	2021	
26	Pembangunan jalan tani	484 M	411.735.900	2021	
27	Pembangunan drainaseRT. 03 Dusun Batupute	54 M	33.390.193	2022	
28	Pembangunan jalan tani	194 M	216.459.200	2022	

f. Data aset desa berupa aset tetap lainnya

No	NamaBarang/ Kegiatan	Nilai(Rp)	Tahun	Ket
1	Pembangunan PAUD	79.720.000	2019	
2	Pembangunan Posyandu	133.704.000	2019	

3	Pembangunan Posyandu	147.093.200	2020	
4	Pembangunan kantor desa	299.902.699	2022	

4.2. Kebijakan Keuangan Tahun 2023-2029

4.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa tahun 2023-2029

Pendapatan Desa Tahun 2023-2029 disusun berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dibagi kedalam pendapatan desa dengan rincian pendapatan asli desa , pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, pendapatan Asli Desa lainnya. Pendapatan Tranfer terdiri atas Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Propinsi, dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan, dan pendapatan lain desa yang sah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

N O.	PENDAPA TAN DESA	TAHUN						JUMLAH
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	PAD	35.000.00 00	40.000.00 0	45.000.00 0	50.000.00 0	60.000.00 0	70.0000.00 0	300.000.00 0
	DDS	1.350.600 .000	1.407.340 .500	1.500.100 .000	1.520.250 .000	1.535.000 .000	1.550.450. 700	8.863.741. 200
	BHP	72.615.70 0	73.400.00 0	74.505.40 0	75.000.54 1	75.690.00 0	80.790765	452.002.40 6.
	ADD	1.230.500 .000	1.267.500 .000	1.890.754 .500	1.901.457 .751	2.100.400 .980	2.200.789. 543	10.591.402 .774
	PENDAPAT N LAIN- LAIN	78.000.47 8.	-	-	-	-	-	78.000.478
	JUMLAH	2.766.176 .178	2.788.240 .500	3.429.359 .900	3.546.708 .292	3.771.090 .980	3.902.031. 0008	20.285.146 .858

4.2.2 Proyeksi Belanja Desa Tahun 2023-2029

Belanja Desa menurut permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa yaitu suatu kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang dilaksanakan pembayarannya Kembali oleh desa belanja desa dapat mendanai penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan bidang kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap tunjangan dan oprerasional pemerintah desa
 - Sarana dan prasarana pemerintahan desa
 - Administrasi kependudukan,pencatatan sipil dan kearsipan
 - Tata praja pemerinthan perencanaan keuangan ,dan pelaporan dan;
 - Pertanahan
2. Bidang Pembangunan Desa
- Pendidikan
 - Kesehatan
 - Pekerjaan umum dan penata ruang
 - Kawasan pemukiman
 - Kehutan dan lingkungan hidup
 - Perhubungan,komunikasi dan informatika
 - Energi dan sumber daya mineral dan:
 - Pariwisata
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Ketentraman,ketertiban dan perlindungan masyarakat,
 - Kebudayaan dan keagamaan
 - Kepemudaan dan olahraga
 - Kelembagaan masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan
- Kelautan dan perikanan
 - Pertanian dan peternakan
 - Peningkatan kapasitas aparatur desa
 - Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan keluarga
 - Koperasi dan UMKM
 - Dukungan penanaman modal
 - Perdagangan dan perindustrian
5. Penanggulangan bencana ,keadaan darurat dan mendesak
- Penanggulangan bencana
 - Keadaan darurat
 - Keadaan mendesak

Adapun Proyeksi belanja Desa Batupute sebagai berikut:

APBDesa tahun 2024

No	Uraian	Anggaran(Rp)
1	Bid.Pemerintahan	654.401.059
2	Bid.Pembangunan	1.110.524.000
3	Bid. Pembinaan	241.587.800
4	Bid.Pemberdayaan	456.789.341
5	Bid.Gulben, darurat & keadaanmendesak	190.173.500
	Jumlah	2.653.175.700

b. APBDesa tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran(Rp)
1	Bid.Pemerintahan	759.663.580
2	Bid.Pembangunan	1.118.450.842
3	Bid. Pembinaan	245.900.678
4	Bid.Pemberdayaan	460.225.400
5	Bid. Gulben,darurat&keadaan mendesak	200.000.000
	Jumlah	2.748.240.500

c. APBDesa tahun 2026

No.	Uraian	Anggaran(Rp)
1	Bid.Pemerintahan	1.263.791.580
2	Bid.Pembangunan	1.200.000.780
3	Bid. Pembinaan	248,678,200
4	Bid.Pemberdayaan	461,889,340
5	Bid. Gulben,darurat&keadaan mendesak	210.000.000
	Jumlah	3.384.359.900

d. APBDes tahun 2027

No.	Uraian	Anggaran(Rp)
1	Bid.Pemerintahan	1.175.897.555
2	Bid.Pembangunan	1.298.556.300
3	Bid. Pembinaan	250.900.887
4	Bid.Pemberdayaan	470.677.500
5	Bid. Gulben,darurat&keadaan mendesak	300.676.050
		3.496.708.292

e. APBDes tahun 2028

No.	Uraian	Anggaran(Rp)
1	Bid.Pemerintahan	1.314.326.473
2	Bid.Pembangunan	1.300.876.431
3	Bid. Pembinaan	310.000.576
4	Bid.Pemberdayaan	475.887.500
5	Bid. Gulben,darurat&keadaan mendesak	310.000.000
	Jumlah	3.711.090.980

f. APBDesa tahun 2029

No.	Uraian	Anggaran(Rp)
1	Bid.Pemerintahan	1.339.907.452
2	Bid.Pembangunan	1.300.567.890
3	Bid. Pembinaan	360.987.776
4	Bid.Pemberdayaan	480.567.890
5	Bid. Gulben,darurat&keadaan mendesak	350.000.000
	Jumlah	3.832.031.008

4.2.3 Daftar Kerja sama dengan Pihak Ketiga

DAFTAR KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 2023-2029

DESA : BATUPUTE
KECAMATAN : SOPPENG RIAJA
KABUPATEN : BARRU
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	Bidang /Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs Ke -	Lokasi	Perkiraan Volume dan Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)						Perkiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Perkiraan Biaya yang Ditanggung Pihak Ketiga		
	Bidang		Jenis Kegiatan					1	2	3	4	4	6	Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga	
A	B	c	D	E	F	G	H	i						J	k	l	m	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pengembangan Sistem Informasi Desa	SDGs 16	Desa	1 Paket/Thn	3.732 Jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDesa	30.000.000		
JUMLAH														40.000.000				
2	Pembangunan Desa	1	Pembuatan Peta Wilayah dan Sosial Desa	SDGS 18	Desa	1 Paket/Thn	3.732 Jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBDesa	20.000.000		
		2	Pemuktahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	SDGs 18	Desa	1 Paket/Thn	3.732 Jiwa		✓	□	✓	□	✓	25.000.000	APBDesa	15.000.000		
		3	Penyediaan Air Bersih	SDGs 3	Desa	1 Paket/Thn	3.732 Jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBDesa	100.000.000	PT Layar Perkasa Nusantara (galangan Kapal) dan Pelabuhan Awerange	

		4	Pengembangan Wisata Lasonrai	SDGs 9	Desa	1 Paket/Thn	3.732 Jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBDesa	100.000.000	
JUMLAH														205.000.000			
3	Pembinaan Kemasyarakatan																
JUMLAH														-			
4	Pemberdayaan Masyarakat																
JUMLAH														-			
5	Penanggulangan Bencana,Darura t,Mendesak																
JUMLAH														-			
JUMLAH TOTAL														245.000.000			

4.2.4 Daftar Kerja Sama Antar Desa

DAFTAR KERJA SAMA ANTAR DESA
TAHUN 2023-2029

DESA : BATUPUTE
KECAMATAN : SOPPENG RIAJA
KABUPATEN : BARRU
PROVINSI : SULAWESI :SELATAN

N O	Bidang /Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGs Ke-	Lokasi	Perkiraa n Volume dan Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)						Perkiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Perkiraan Biaya yang Ditanggung Desa lain	
			Jenis Kegiatan					1	2	3	4	4	6	Jumlah (Rp)	Sumbe r	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain
a	b	c	D	E	F	G	H	i						J	K	L	m
1	Penyelengar aan Pemerintaha n Desa	1	Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	SDGs 17	Desa	1 Paket/T hn	8 Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APBDes	60.000.000	Desa Ajakkang, Desa Pacekke,De sa Lawallu,De sa Siddo
		2	Penetapan dan Penegasan Batas Tanah Desa	SDGs 18	Desa	1 Paket/T hn	3.732 Jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDes	20.000.000	Desa Siddo, Desa Cilellang,De sa Manuba
		3	Pembangunan Batas/Patok Tanah desa	SDGs 18	Dusun	1 Paket/T hn	3.732 Jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBDes	20.000.000	Desa Siddo, Desa Cilellang,De sa Manuba

JUMLAH														100.000.000			
2	Pembangun an Desa	1	Perkerasan Jalan Rabat Beton P.Gellange- Labulo-bulo	SDGs 9	Dusun Batup ute	± 2.000 M	62 KK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000.000	APBDe s	2.500.000.000	Desa Siddo
JUMLAH														2.500.000.000			
3	Pembinaan Kemasyarak atan																
JUMLAH														-			
4	Pemberdaya an Masyarakat																
JUMLAH														-			
5	Penanggulanga n Bencana,Darur at,Mendesak																
JUMLAH														-			
JUMLAH TOTAL														2.600.000.000			

4.2.5 Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa

RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BATUPUTE
KECAMATAN : SOPPENG RIAJA
KABUPATEN : BARRU
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif (Rp.)						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten	Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan tidak Mengikat
a	b	C	D	E	F	G	H	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa			44.400.000,00				
		Tunjangan Kepala Desa			10.800.000,00				
		Penghasilan Tetap Perangkat Desa			1.738.080.000,00				
		Tunjangan Perangkat Desa			374.400.000,00				
		Jaminan Sosial Kepala Desa			5.318.136,00				
		Jaminan Sosial Perangkat Desa			58.499.496,00				
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, Pakaian dinas/Atribut,Listrik/Telpon, dll)			180.000.000,00				
		Tunjangan BPD			127.200.000,00				

		Operasional BPD			150.000.000,00				
		Insentif/Operasional RT			130.000.000,00				
		Operasional Pemerintah Desa Bersumber dari Dana Desa		150.000.000,00					
		Biaya Koordinasi Pemerintah Desa		100.000.000,00					
		Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan Penanganan kerawanan Sosial		100.000.000,00					
		Dukungan Kegiatan seremonial di desa		100.000.000,00					
		Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			108.000.000,00				
		Jaminan Sosial Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			6.998.400,00				
		Jaminan Sosial BPD			6.998.400,00				
		Jaminan Sosial Lembaga Desa Lainnya			8.553.600,00				
		Kendaraan Roda 2			245.000.000,00				
		Kendaraan Roda 4			250.000.000,00				
		Mebelair Kantor			50.000.000,00				
		Komputer			40.000.000,00				
		Prasarana Kantor Lainnya			40.000.000,00				
		Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran Desa			30.000.000,00				
		Pembangunan Lanjutan Kantor Desa Batupute			390.000.000,00				
		Pembangunan Halaman dan Area Parkir Kantor			70.000.000,00				
		Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor Desa			30.000.000,00				

		Pembangunan Aula Kantor Desa			200.000.000,00				
		Pembangunan Pagar Kantor Desa			100.000.000,00				
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan				50.000.000,00			
		Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)				40.000.000,00			
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa				60.000.000,00			
		Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil				20.000.000,00			
		Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif			30.000.000,00				
		Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler			30.000.000,00				
		Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler			180.000.000,00				
		Dokumen Perencanaan Desa			120.000.000,00				
		Dokumen Keuangan Desa			180.000.000,00				
		Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa			120.000.000,00				
		Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/ Keuangan			180.000.000,00				
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			60.000.000,00				
		Terciptanya Sistem Informasi Desa			180.000.000,00				

		Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar Desa/Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga,			200.000.000,00				
		Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD			200.000.000,00				
		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman Kontigen dalam mengikuti Lomba Desa			30.000.000,00				
		Pengiriman kontingen Lomba Desa			60.000.000,00				
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			70.000.000,00				
		Terselenggaranya Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekonomi, Inventarisasi Pertanahan Serta Pengembangan Sarana Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan (sesuai kewenangan Desa)			50.000.000,00				
		Terselenggaranya Rapat Internal pemerintah Desa			20.000.000,00				
		Terselenggaranya Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/Lembaga Pemerintahan Desa				50.000.000,00			
		Penataan Penomoran rumah			8.000.000,00				
		Pembuatan dan pengecatan Pagar Rumah Masyarakat			100.000.000,00				

		Sertifikat Tanah Desa			50.000.000,00				
		Terselenggaranya Administrasi Pertanahan			30.000.000,00				
		Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin			100.000.000,00				
		Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan			50.000.000,00				
		Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan				5.000.000,00			
		Terselenggaranya Administrasi PBB			10.000.000,00				
		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas / Patok Tanah Desa			20.000.000,00				
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			150.000.000,00				
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa <i>(Dukungan yang dapat diberikan hanya terbatas pada penyediaan Alat peraga Edukasi dan Sarana Pendukung)</i>		100.000.000,00					
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		20.000.000,00					
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa			20.000.000,00				

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			50.000.000,00				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal		50.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar			150.000.000,00				
		Terselenggaranya Operasional Perpustakaan milik desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa			100.000.000,00				
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			50.000.000,00				
		Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar		150.000.000,00					
		Peralatan Kesenian		30.000.000,00					
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	50.000.000,00						
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)		40.000.000,00					

		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)		50.000.000,00					
		Insentif Kader Posyandu		36.000.000,00					
		Insentif Kader Posyandu Lansia		6.000.000,00					
		Insentif Kader Posyandu Remaja		36.000.000,00					
		Insentif Kader Pospindu		6.000.000,00					
		PMT Bayi/Balita		20.000.000,00					
		PMT Lansia		20.000.000,00					
		PMT Ibu Hamil		20.000.000,00					
		PMT Stunting		20.000.000,00					
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)		50.000.000,00					
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		40.000.000,00					

		Ambulance		250.000.000,00					
		Insentif Sopir Ambulance		10.000.000,00					
		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		20.000.000,00					
		Terselenggaraan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		30.000.000,00					
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		30.000.000,00					
		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Poskesdes		50.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Poskesdes		300.000.000,00					
		Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/Poskesdes		150.000.000,00					
		Pemeliharaan Jalan Desa		500.000.000,00					
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		300.000.000,00					
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		300.000.000,00					
		Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		300.000.000,00					

		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase dan Prasarana Jalan lain)		300.000.000,00					
		Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		50.000.000,00					
		Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa		50.000.000,00					
		Pemeliharaan Embung Milik Desa		100.000.000,00					
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		60.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **		300.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **		300.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **			300.000.000,00				
		Pembangunan Jembatan Desa			300.000.000,00				
		Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase, Prasarana Jalan lain)		300.000.000,00					
		Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase, Prasarana Jalan lain)			400.000.000,00				
		Pembangunan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		150.000.000,00					
		Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		100.000.000,00					

		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Pemakaman		400.000.000,00					
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa**		50.000.000,00					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		120.000.000,00					
		Pembangunan Embung Desa		500.000.000,00					
		Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa			100.000.000,00				
		Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa			150.000.000,00				
		Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		80.000.000,00					
		Pembangunan Tembok Penahan Tanah				300.000.000,00			
		Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)				300.000.000,00			
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih		200.000.000,00					
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)		90.000.000,00					
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll			7.000.000,00				
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman(Penampungan, Bank Sampah, dll)			70.000.000,00				

		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		90.000.000,00					
		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		50.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pe- ngkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,		300.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pe- ngkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **							
		Pembangunan Air bersih di Jompie		300.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pe- ngkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **		300.000.000,00					
		Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)		150.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitas/Pe- ngkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **		170.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pe- ngkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**		200.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pe- ngkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**		200.000.000,00					

		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		70.000.000,00					
		Terselenggaranya Penghijauan Desa		150.000.000,00					
		Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya		300.000.000,00					
		Terselenggaranya Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		150.000.000,00					
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)		15.000.000,00					
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		120.000.000,00					
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		150.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **		200.000.000,00					
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata			100.000.000,00				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pariwisata			500.000.000,00				

		Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			200.000.000,00				
		Pelatihan/study wisata pengelola Wisata Tingkat Desa			50.000.000,00				
		Pemasangan Pancang Desa Batupute					1.500.000.000		
		Lanjutan Rabat beton dan plat Duicker					1.000.000.000		
		Pengerasan dan Pengaspalan Jalan palunge gellange -labulo-bulo					2.500.000.000		
		Pengadaan lampu jalan kabupaten						500.000.000	
		Pembangunan Pagar SDN 121 Barru (ujunge)						250.000.000	
		Pembanguna pagar SDN 122 Barru (Awerange)						250.000.000	
		Pembangunan saluran pembuangan di Lompoe						800.000.000	
		Pengadaan laptop SD						100.000.000	

		Pengadaan printer SD						50.000.000	
		Pengadaan Wifi SD						30.000.000	
		paving block SD Ujunge ,palungeng gellange ,Batupute						300.000.000	
		Pembangunan Musholla SD ujunge						500.000.000	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembangunan Pos Keamanan Desa			180.000.000,00				
		Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			50.000.000,00				
		Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)			10.000.000,00				
		Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa			10.000.000,00				
		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			10.000.000,00				
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa			40.000.000,00				
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin			70.000.000,00				

		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat			10.000.000,00				
		Terselenggaranya Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			20.000.000,00				
		Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota			20.000.000,00				
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa			20.000.000,00				
		Kegiatan Keagamaan			20.000.000,00				
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan			30.000.000,00				
		Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan			30.000.000,00				
		Terselenggaranya Gotong Royong Desa			50.000.000,00				
		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota			50.000.000,00				
		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa			20.000.000,00				
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa			50.000.000,00				

		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga			30.000.000,00				
		Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga			50.000.000,00				
		Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga			50.000.000,00				
		Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah			100.000.000,00				
		Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			50.000.000,00				
		Terselenggaranya Pembinaan PKK			150.000.000,00				
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			50.000.000,00				
		Terselenggaranya Pembinaan Posyandu			30.000.000,00				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		100.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat		200.000.000,00					
		Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan		50.000.000,00					
		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		150.000.000,00					
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		10.000.000,00					

		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)		140.000.000,00					
		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)		40.000.000,00					
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)		70.000.000,00					
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		100.000.000,00					
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **		80.000.000,00					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		300.000.000,00					
		Peningkatan kapasitas kepala Desa		60.000.000,00					
		Peningkatan kapasitas perangkat Desa			80.000.000,00				
		Peningkatan kapasitas BPD			45.000.000,00				
		Peningkatan kapasitas Staf Desa Lainnya			55.000.000,00				
		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			10.000.000,00				
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak			10.000.000,00				
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)			10.000.000,00				

		Bina Keluarga Remaja dan Pusat informasi Konseling Remaja (PIK-R) Jalur Masyarakat			30.000.000,00				
		Tersedianya Operasional Kelompok PIK-R			50.000.000,00				
		Peningkatan/pembinaan Forum Anak dan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)			50.000.000,00				
		Pelatihan/Penyuluhan Forum Anak			10.000.000,00				
		Tersedianya Operasional Forum Anak			50.000.000,00				
		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM			30.000.000,00				
		Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		150.000.000,00					
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		150.000.000,00					
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)		20.000.000,00					
		Pernyertaan Modal BUMDesa		500.000.000,00					
		Pembangunan Kios milik Desa **		200.000.000,00					

		Rehabilitasi/Peningkatan Kios milik Desa			50.000.000,00				
		Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa			100.000.000,00				
		Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)		60.000.000,00					
		Pengadaan kaki dan tangan Palsu					100.000.000		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	Penanggulangan Bencana		100.000.000,00					
		Sarana prasarana tanggap darurat bencana		50.000.000,00					
		Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana		50.000.000,00					
		Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana		50.000.000,00					
		Keadaan Darurat		70.000.000,00					
		Keadaan Mendesak		150.000.000,00					
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)		150.000.000,00					
		Bantuan bahan pangan	50.000.000,00						
		Bantuan Pendidikan	50.000.000,00						

		Bantuan pengobatan		50.000.000,00					
	Jumlah		150.000.000	13.199.000.000	10.949.248.032	545.000.000	5.100.000.000	2.780.000.000	

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

5.1 Visi

Visi dan Misi Kepala Desa adalah pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs desa, rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada upaya SDGs Desa. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi dan Misi dalam RPJM Desa ini ditetapkan untuk periode tahun 2023-2029 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Batupute seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, LKD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat desa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten.

Visi Kepala Desa periode tahun 2023-2029 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru tahun 2020-2025, yakni:

**“Menuju Kabupaten Barru yang sejahtera,
mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan”**

Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Desa Batupute tahun 2023-2029 adalah:

**“Terwujudnya Desa Batupute menjadi desa mandiri yang
istiqomah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar menuju
keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala “**

5.2 Misi

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi Kepala Desa Batupute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tahun 2023-2029 adalah:

1. Mewujudkan penduduk Desa Batupute menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) mandiri dan

- optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA);
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui kelembagaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional;
 4. Mewujudkan perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan; dan
 5. Mewujudkan layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

5.3 Tujuan.

Misi	Tujuan
Misi 1. Mewujudkan penduduk Desa Batupute menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku.	Tujuan1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Misi 2. Mewujudkan SDM mandiri dan optimalisasi SDA	Tujuan2: a. Tercapainya kemandirian SDM masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala b. Megoptimalkan pengelolaan SDA secara mandiri
Misi 3. Mewujudkan pelayanan prima melalui lembaga pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	Tujuan3. Meningkatkan pelayanan prima, lembaga pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional
Misi4. Mewujudkan perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan	Tujuan4: a. Meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan b. Meningkatkan perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan

	sektor-sektor unggulan desa
Misi 5. Mewujudkan layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan	Tujuan5: a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat b. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan

5.4 Sasaran.

Misi	Sasaran
Misi 1. Mewujudkan penduduk Desa Batupute menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku.	Sasaran1: a. Tercapainya ketentraman dan ketertiban desa b. Tercapainya peningkatan baca al-Qur'an dan shalat 5 waktu serta pembinaan keagamaan dan kebudayaan
Misi 2. Mewujudkan SDM mandiri dan optimalisasi SDA	Sasaran2: a. Tercapainya kemandirian SDM yangmemiliki keahlian dan keterampilan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala b. Tercapainya pengelolaan SDA secara mandiri
Misi 3. Mewujudkan pelayanan prima melalui lembaga pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	Sasaran3: a. Tercapainya pelayanan publik yang prima b. Tercapainya pemekaran wilayah c. Tercapainya kemampuan SDM Aparatur Desa
Misi4. Mewujudkan peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan	Sasaran4: a. Menurunnya penduduk miskin b. Meningkatnya pembangunan

kemiskinan	infrastruktur c. Meningkatkan produksi sektor-sektor unggulan
Misi 5. Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan	Sasaran5: a. Meningkatnya sinergitas Nakes dan Pemesdes dalam menurunkan angka stunting b. Meningkatnya kualitas Kesehatan kawasan permukiman

5.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Desa

RPJM-Desa merupakan himpunan program strategis yang disusun berdasarkan permasalahan kunci dan prioritas pengembangan potensi Desa maupun isu strategis yang akan digarap oleh pemerintah Desa dalam kurun waktu pembangunan desa 6 tahun ke depan. Programs ini dikategorikan ke dalam 4 bidang besar, yakni bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Masing-masing program strategis dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang saling berkait dan berkesinambungan dalam bentuk gugus kegiatan. Pelaksanaan gugus kegiatan dilaksanakan secara sinergis sehingga memungkinkan pencapaian tujuan secara tuntas sesuai dengan yang telah ditargetkan pada masing-masing tahap. Pengelolaan program dikembangkan secara partisipatif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kerjasama, keterpaduan, kemandirian dan bertanggungjawab. Kemitraan dikembangkan antar pelaku di lingkungan Desa maupun pihak luar desa. Pembiayaan program dikembangkan melalui pembiayaan secara mandiri melalui Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Desa maupun sumber dana swadaya lainnya. Disamping itu juga dijalin kemitraan pendanaan melalui pengajuan ke sumber dana APBD maupun dana dari funding stakeholders yang lain.

Indikator kinerja dalam pembagunan Desa Batupute secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:
 - a. Tercapainya pelayanan publik yang prima;
 - b. Terwujudnya Aparatur Pemerintah Desa yang mampu memiliki kinerja yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional;
 - c. Tersedianya data profil desa yang akurat;
 - d. Tersedianya data pemetaan potensi desa, batas desa;
 - e. Terselenggaranya musyawarah-musyawarah Desa dengan partisipatif, dinamis dan berkeadilan;
 - f. Tersusunnya dokumen perencanaan desa sesuai standar meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
 - g. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang memadai;
 - h. Tertib dan akuntabelnya administrasi, pembukuan dan pelaporan oleh Pemerintah Desa; dan
 - i. Terciptanya Pemekaran Wilayah dalam lingkup desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan.
 - a. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya jumlah infrastruktur desa;
 - 2) Terciptanya lingkungan pemukiman yang bebas banjir;
 - 3) Terciptanya pemeliharaan infrastruktur desa; dan
 - 4) Munculnya inovasi desa di bidang infrastruktur desa.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:
 - 1) Semakin meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan;
 - 2) Semakin mudah masyarakat memperoleh akses kesehatan;
 - 3) Tersedianya sarana dan prasarana Posyandu yang memadai;
 - 4) Tertatanya sanitasi lingkungan masyarakat yang baik;
 - 5) Tersedianya air bersih bagi semua warga;
 - 6) Kegiatan Posyandu semakin optimal dan rutin dilaksanakan;

- 7) Semakin berkurangnya angka gizi buruk pada Balita;
 - 8) Terciptanya sinergitas Pemerintah Desa dan Tenaga Kesehatan dalam menurunkan stunting di desa; dan
 - 9) Munculnya inovasi desa di bidang kesehatan.
- c. Pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:
- 1) Kualitas pendidikan usia dini semakin berkualitas;
 - 2) Tersedianya Gedung Paud dan TK beserta APE nya yang memadai di setiap dusun;
 - 3) Angka buta huruf berkurang;
 - 4) Angka buta baca al-Quran berkurang;
 - 5) Akses warga terhadap lembaga pelatihan semakin mudah;
 - 6) Tersedianya wadah-wadah pengembangan seni dan budaya; dan
 - 7) Munculnya inovasi desa di bidang pendidikan dan budaya.
- d. Pembangunan sarana prasarana ekonomi. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:
- 1) Terciptanya kemajuan Badan Usaha Milik Desa;
 - 2) Terwujudnya eksistensi BUMDesa yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat;
 - 3) Terciptanya pengembangan pariwisata desa;
 - 4) Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi desa yang mandiri; dan
 - 5) Munculnya inovasi desa di bidang ekonomi
- e. Pembangunan sarana prasarana lingkungan hidup. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:
- 1) Terjaminnya ketersediaan debit air bersih untuk konsumsi masyarakat;
 - 2) Terjaminnya perlindungan mata air;
 - 3) Berkurangnya debit banjir saat musim penghujan;
 - 4) Semakin luasnya areal kawasan hijau;
 - 5) Tanah longsor di sekitar tebing sungai semakin sedikit; dan
 - 6) Munculnya inovasi desa di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya ketaqwaan dan keimanan masyarakat kepada Allah;
 - b. Tersedianya sarana keagamaan yang memadai;
 - c. Intensitas kegiatan keagamaan di masyarakat;
 - d. Semakin meningkatnya kerukunan antar warga;
 - e. Berfungsinya secara optimal kelembagaan masyarakat;
 - f. Terjaminnya keamanan lingkungan dan ketenteraman warga;
 - g. Berkurangnya angka kriminalitas dan kejahatan di masyarakat;
 - h. Terciptanya pelestarian adat istiadat dan budaya di masyarakat;
 - i. Tersedianya sarana prasarana olah raga yang memadai;
 - j. Tersedianya tempat/ruang pertemuan warga; dan
 - k. Berkembangnya kegiatan seni dan budaya.
4. Bidang pemberdayaan masyarakat. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:
 - a. Peningkatan ekonomi masyarakat dibidang kelautan dan pertanian;
 - b. Semakin berkembangnya usaha masyarakat melalui bantuan yang berkelanjutan;
 - c. Peningkatan SDA masyarakat melalui pelatihan ekonomi;
 - d. Terciptanya kelompok-kelompok UMKM yang mandiri dan berdaya saing;
 - e. Masyarakat semakin mudah mengakses permodalan dari BUMDes;
 - f. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha masyarakat dibidang pertanian dan kelautan;
 - g. Tersedianya sarana dan prasarana UMKM bagi masyarakat;
 - h. Terciptanya pengelolaan potensi desa; dan
 - i. Semakin meningkatnya kemitraan desa dan pelaku wirausaha dengan pihak swasta dan pemerintah.
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Indikator kinerja (keberhasilan) diukur sebagai berikut:

- a. Masyarakat semakin tanggap terhadap terjadinya bencana; dan
- b. Meningkatnya fasilitas pendukung di desa dalam menghadapi terjadinya bencana alam.

Matris 5.1

Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi
Terwujudnya Desa Batupute menjadi desa mandiri yang istiqomah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala	Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan secara berkelanjutan	Misi.1 Mewujudkan penduduk Desa Batupute menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku.	- Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya
	- Ketahanan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari usaha dan kemampuan secara terus menerus dalam menghadapi segala macam tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang untuk identitas, integritas serta kelangsungan hidup masyarakat		- Patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku adalah menjalankan seluruh bentuk norma adat istiadat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

	- Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamik perekonomian bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri	Misi.2 Mewujudkan SDM mandiri dan optimalisasi SDA	- Sumber Daya Manusia (SDM) mandiri adalah kemampuan individu untuk mengatur diri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain dan juga kemampuan untuk mengatur tingkah laku yang ditandai kebebasan, inisiatif, percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain
	- Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik dari jumlah maupun mutunya dengan aman, merata dan terjangkau		- Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) adalah pemanfaatan SDA dengan cara mengambil kekayaan secara menyeluruh dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian demi kepentingan desa dan masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan SDA tersebut
	Istiqamah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar adalah	Misi.3 Mewujudkan pelayanan prima melalui kelembagaan	- Pelayanan prima adalah pelayanan dengan standar kualitas terbaik

	senantiasa mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk bebuat kebajikan dan memunculkan ide-ide yang baik dan benar demi kemaslahatan bersama serta mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemudharatan bagi seluruh masyarakat desa batupute secara konsisten dan berkesinambungan	pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan professional	dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat
	Menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merealisasikan desa mandiri dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar secara istiqamah, maka terbentuklah Desa Batupute menjadi <i>"baldatun toyyibatun wa rabbun gafur"</i> , yakni; desa yang baik dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala		- Pemerintahan yang bersih adalah seluruh aspek yang terkait yng terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya

			- Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan dalam menjalankan kebijakan, program dan sistem pemerintahannya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat
			- Pemerintahan yang akuntabel adalah perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
			- Pemerintahan yang profesional adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu dan prosedur yang sederhana
		Misi.4 Mewujudkan peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan	- Peningkatan perekonomian masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah

			tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.
			- Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kesadaran, keterampilan, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah
			- Mengentaskan kemiskinan adalah usaha pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang melarat setarap dengan masyarakat yang berkecukupan
		Misi.5 Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan	- Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah yang terkait dengan

			kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan penyakit), promotif (meningkatkan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan)
			- Pelayanan lingkungan masyarakat adalah kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial guna mencegah penyakit dan atau gangguan Kesehatan yang diakibatkan oleh resiko lingkungan.

Matriks 5.2

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
a	B	C	D	E
Terwujudnya Desa Batupute menjadi Desa mandiri yang istiqomah menjalankan Amar ma'ruf nahi mungkar menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala	Mewujudkan penduduk Desa Batupute menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku.	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku untuk mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala	Tercapainya ketentraman dan ketertiban desa	Jumlah pelanggaran dan kejahatan
			Tercapainya bebas buta baca al-Qur'an dan shalat 5 waktu/ tercapainya pembinaan keagamaan dan kebudayaan	Jumlah buta baca al-Qur'an dan shalat 5 waktu/ kurangnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan
	Mewujudkan SDM mandiri dan optimalisasi SDA	Meningkatkan kemandirian SDM masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan yang berimtaq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala	Tercapainya kemandirian SDM masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan yang berimtaq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala	Jumlah lapangan Kerja Bertambah

		Megoptimalkan pengelolaan SDA secara mandiri	Tercapainya pengelolaan SDA secara mandiri	Jumlah izin pengelolaan SDA
				Luas area SDA
	Mewujudkan pelayanan prima melalui kelembagaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan professional	Meningkatkan pelayanan prima, kelembagaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan professional	Tercapainya pelayanan publik yang prima	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat
			Tercapainya pemekaran wilayah	Jumlah dusun dan RT dalam pemerintahan desa
			Terwujudnya kemampuan SDM Aparatur Desa	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang mampu memiliki kinerja yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional

	Mewujudkan peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan	Meningkatkan Perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan	Menurunnya Penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin
		Meningkatkan Perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sektor2 unggulan desa	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Bangunan aset desa yang fungsional
				Panjang jalan desa yang mantap
			meninngkatnya produksi sektor2 unggulan	Pendapatan rata-rata penduduk
	Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	meningkatnya peran lembaga kesehatan dalam menurunkan angka stunting	Jumlah stunting
		Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Jumlah sumber mata air bersih

Matriks 5.3

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a	b	c	D	E	F						
Terwujudnya Desa Batupute menjadi Desa mandiri yang istiqomah menjalankan Amar ma'ruf nahi mungkar menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala	Mewujudkan penduduk Desa Batupute menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku.	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku untuk mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala	Tercapainya ketentraman dan ketertiban desa	Jumlah pelanggaran dan kejahatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Tercapainya bebas buta baca al-Qur'an dan shalat 5 waktu/ tercapainya pembinaan keagamaan dan kebudayaan	Jumlah buta baca al-Qur'an dan shalat 5 waktu/ kurangnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Mewujudkan SDM mandiri dan optimalisasi SDA	Meningkatkan kemandirian SDM masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan yang berimtaq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala	Tercapainya kemandirian SDM masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan yang berimtaq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala	Jumlah lapangan Kerja Bertambah	2.545 Jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Megoptimalkan pengelolaan SDA secara mandiri	Tercapainya pengelolaan SDA secara mandiri	Jumlah izin pengelolaa n SDA	1 izin						
				Luas area SDA	Luas 434 Ha						
	Mewujudkan pelayanan prima melalui kelembagaan pemerintahan yang bersih, transparan,	Meningkatkan pelayanan prima, kelembagaan pemerintahan yang bersih, transparan,	Tercapainya pelayanan publik yang prima	Persentase tingkat Kepuasan Masyarakat	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	akuntabel dan profesional	akuntabel dan profesional	Tercapainya pemekaran wilayah	Jumlah dusun dan RT dalam pemerintahan desa	5 dusun dan 12 RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Terwujudnya kemampuan SDM Aparatur Desa	Persentase aparatur Pemerintahan Desa yang mampu memiliki kinerja yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	100%	✓	✓	✓	✓	✓	
											✓
	Mewujudkan perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan	Meningkatkan Perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan	Menurunnya Penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin	603 Jiwa	✓	✓	✓	✓	✓	✓

			Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Bangunan aset desa yang fungsional	2 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan Perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sektor2 unggulan desa		Panjang jalan desa yang mantap	3 km	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			meningkatkan produksi sektor2 unggulan	Pendapatan rata-rata penduduk	Rp. 419.177/ Org	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mewujudkan layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	meningkatkan peran lembaga kesehatan dalam menurunkan angka stunting	Jumlah stunting	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Jumlah sumber mata air bersih	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Matriks 5.4

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	OUT PUT	TARGET	PAGU	MENDUKUNG SDGs KE-
a	b	c	d	e	F	G	H	I	j	k	l	M
Terwujudnya Desa Batupute menjadi Desa mandiri yang istiqomah menjalankan Amar ma'ruf nahi mungkar menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala	Mewujudkan penduduk Desa Batupute menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku untuk mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa patuh dan taat terhadap segala peraturan yang berlaku untuk mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala	Tercapainya ketentraman dan ketertiban desa	Jumlah pelanggaran dan kejahatan	0	Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Pos keamanan Desa	5 Unit	50,000,000	SDGs 16

			Tercapainya bebas buta baca al-Qur'an dan shalat 5 waktu/tercapainya pembinaan keagamaan dan kebudayaan	Jumlah buta baca al-Qur'an dan shalat 5 waktu/kurangnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	0	Bidang Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Bantuan Honor Tenaga Pengajar hanya bagi tenaga sukarela yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak ketiga.	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	11 Paket	300,000,000	SDGs 4
--	--	--	---	--	---	-------------------------	-----------------------	--	--	----------	-------------	--------

					Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa	Sub Kebudayaan dan keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	12 kali	120,000,000	SDGs 16
--	--	--	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---------	-------------	---------

		Megoptimalkan pengelolaan SDA secara mandiri	Tercapainya pengelolaan SDA secara mandiri	Jumlah izin pengelolaan SDA	1 izin							
				Luas area SDA	Luas 434 Ha							
	Mewujudkan pelayanan	Meningkatkan	Tercapainya	Persentase tingkat	100%		Sub Bidang	Penyediaan Penghasilan		72 Bulan	266,400,00	SDGs 18

	prima melalui kelembagaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	pelayanan prima, kelembagaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	pelayanan publik yang prima	Kepuasan Masyarakat			Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05 dan 06)	Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			0	
							Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Prasarana Kantor Lainnya	8 Unit	500,000,000	SDGs 18
							Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6 Paket	300,000,000	SDGs 18

						Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	60 Kali	420,000,000	SDGs 18
		Tercapainya pemekaran wilayah	Jumlah dusun dan RT dalam pemerintahan desa	5 dusun dan 12 RT	Bidang Pemerintahan Desa	Sub Bidang Pertanahan	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	Batas Tanah Desa	1 Unit	700,000,000	SDGs 11
							Mediasi Konflik Pertanahan	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	120 kali	600,000,000	SDGs 11

						Bidang Pembangun an Desa	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan/P emutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa**	Peta Wilayah dan Sosial Desa	1 Paket	300,000,00 0	SDGs 9
			Terwujud a kemampu an SDM Aparatur Desa	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang mampu memiliki kinerja yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	100%	Bidang Pemberdaya an Masyarakat Desa	Sub Bidang Peningkata n Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Jumlah Frekwensi Peningkat an kapasitas kepala Desa	12 kali	120,000,00 0	SDGs 17
								Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Jumlah Peserta Peningkat an kapasitas perangkat Desa	66 Kali	660,000,00 0	SDGs 17

								Peningkatan kapasitas BPD	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	54 Kali	540,000,000	SDGs 17
								Peningkatan kapasitas Staf Desa Lainnya	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas Staf Desa Lainnya	54 kali	540,000,000	SDGs 17
						Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	6 Kali	300,000,000	SDGs 17
							Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6 Kali	300,000,000	SDGs 17
								Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	6 kali	300,000,000	SDGs 17

								Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6 Kali	300,000,000	SDGs 17
									Pembinaan Posyandu	6 Kali	300,000,000	SDGs 17
									Terselenggaranya Pembinaan Posyandu	6 Kali	300,000,000	SDGs 17
	Mewujudkan perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan	Meningkatkan Perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan	Menurunkan Penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin	603 Jiwa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/ dst)	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/ dst)	11 Unit	500,000,000	SDGs 14

							Sub Bidang Pertanian dan peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	6 Unit	600,000,000	SDGs 15
							Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Jumlah Frekwensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	6 kali	100,000,000	SDGs 8
						Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	Bantuan bahan pangan	1.098 KK	400,000,000	SDGs 1

Meningkatkan Perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sektor2 unggulan desa	Meningkatkan Perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sektor2 unggulan desa	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	bangunan aset desa yang fungsional	2 unit							
			panjang jalan desa yang mantap	3 km	Pembangunan Desa	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Pembangunan Jalan Usaha Tani	1.500 M	900,000,000	SDGs 9
								Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	1.500 M	900,000,000	SDGs 9
						Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Poster/Baliho Informasi penetapan /LPJ APBDes untuk informasi kepada masyarakat	18 Unit	20,000,000	SDGs 9

							Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	40 Unit	400,000,000	SDGs 9
							Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	1.000 M	600,000,000	SDGs 9
		meninngkatnya produksi sektor2 unggulan	Pendapatan rata-rata penduduk	Rp. 419.177/ Org								
	Mewujudkan layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	meningkatkan peran lembaga kesehatan dalam menurunkan angka stunting	Jumlah stunting	0	Pembangunan Desa	Sub Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan	360 Unit	400,000,000	SDGs 2
		Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	meningkatkan kualitas kawasan	Jumlah sumber mata air bersih	3	Pembangunan Desa	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	1 Unit	200,000,000	SDGs 6

			permukiman					Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)				
							Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Terselenggaranya Penghijauan Desa	6 Paket	400,000,000	SDGs 15
Jumlah											15,136,400,000	

BAB VI

PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF

Program pembangunan Desa Batupute dirumuskan secara menyeluruh dalam rangka memenuhi kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan dalam dokumen RPJM Desa tahun 2023-2029 yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Desa diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 desa tanpa kemiskinan.
 - a. Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Penyediaan akses pekerjaan melalui padat karya tunai desa;
 - c. Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - d. Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tentang pengurangan kemiskinan.
2. Tujuan 2 desa tanpa kelaparan.
 - a. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. Dukungan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan
3. Tujuan 3 desa sehat dan sejahtera.
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih;
 - c. Pelaksanaan Posyandu, Posbindu dan peningkatan promosi kesehatan PHBS; dan
 - d. Penanganan stunting.
4. Tujuan 4 pendidikan desa berkualitas.
 - a. Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa;
 - b. Peningkatan fasilitas pendidikan di desa; dan
 - c. Operasional TKA/RA PAUD tingkat desa.
5. Tujuan 5 keterlibatan perempuan desa.
 - a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan; dan
 - b. Mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan Posyandu.

6. Tujuan 6 desa layak air bersih dan sanitasi
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih; dan
 - b. Pengelolaan air bersih dan air minum.
7. Tujuan 7 desa berenergi bersih dan terbarukan. Kebijakan RPJM Desa 2023-2029 yang sesuai adalah tidak ada.
8. Tujuan 8 pertumbuhan ekonomi desa merata.
 - a. Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa;
 - b. Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi umat;
 - c. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. Peningkatan BUMDesa.
9. Tujuan 9 infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.
 - a. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel berbasis teknologi dan informatika;
 - b. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. Peningkatan sarana aset tetap desa;
 - e. Memperkuat kelembagaan yang ada di desa; dan
 - f. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan BUMDesa/BUMDesa bersama.
10. Tujuan 10 desa tanpa kesenjangan
 - a. Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan desa dalam kegiatan Musdes; dan
 - b. Peningkatan lembaga-lembaga masyarakat.
11. Tujuan 11 kawasan pemukiman desa aman dan nyaman.
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - b. Sarana dan prasarana keamanan dan penanggulangan bencana.
12. Tujuan 12 konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
 - a. Penanganan sampah; dan
 - b. Operasional sampah.
13. Tujuan 13 desa tanggap perubahan iklim. Kebijakan RPJM Desa 2023-2029 yang sesuai adalah tidak ada.
14. Tujuan 14 desa peduli lingkungan laut. Kebijakan RPJM Desa 2023-2029 yang sesuai adalah tidak ada.

15. Tujuan 15 desa peduli lingkungan darat.
 - a. Peningkatan kualitas pertanian; dan
 - b. Kualitas usaha peternakan dan perikanan.
16. Tujuan 16 desa damai berkeadilan. Kebijakan RPJM Desa 2023-2029 yang sesuai adalah tidak ada.
17. Tujuan 17 kemitraan untuk pembangunan desa.
 - a. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel berbasis teknologi dan informatika;
 - b. Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintah;
 - c. Peningkatan sumber daya aparatur Pemdes;
 - d. Pengawasan kinerja aparatur desa; dan
 - e. Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur Pemdes.
18. Tujuan 18 kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
 - a. Mengembangkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;
 - b. Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa;
 - c. Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan desa;
 - e. Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa; dan
 - f. Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi.

Program pembangunan Desa Batupute dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan periode tahun 2023-2029, sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun program dan kegiatan dalam bidang ini sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;

- 3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (ketenaga kerjaan dan kesehatan);
 - 4) Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik, telpon, dll);
 - 5) Penyediaan tunjangan BPD;
 - 6) Penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik, telpon, dll);
 - 7) Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - 8) Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa;
 - 9) Biaya koordinasi Pemerintah Desa;
 - 10) Dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kawasan sosial;
 - 11) Dukungan kegiatan seremonial di desa;
 - 12) Honorarium pembantu tugas umum desa/operator;
 - 13) Jaminan sosial pembantu tugas umum desa/operator;
 - 14) Jaminan sosial BPD; dan
 - 15) Jaminan sosial lembaga lainnya.
- b. Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- 1) Kendaraan roda 2;
 - 2) Kendaraan roda 4;
 - 3) Meubelair kantor;
 - 4) Komputer;
 - 5) Pemeliharaan gedung dan prasarana perkantoran;
 - 6) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung dan prasarana kantor desa;
 - 7) Halaman dan area parkir kantor; dan
 - 8) Rehabilitasi/peningkatan halaman dan area parkir kantor desa.
- c. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.
- 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;

- 2) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 4) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - 5) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
- d. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- 1) Penyelenggaraan musyawarah desa reguler;
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah desa non reguler;
 - 3) Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa/RKPDDes,dll);
 - 4) Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDDesa/APBDDesa perubahan/LPJ APBDDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) Pengelolaan/administrasi /inventarisasi/penilaian aset desa;
 - 6) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/keuangan);
 - 7) Penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 8) Pengembangan sistem informasi desa;
 - 9) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga dll);
 - 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, penyaringan dan penjaringan Pilkades dan BPD;
 - 11) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa;
 - 12) Tersedianya pembentukan struktur organisasi;
 - 13) Pelaksanaan dan sosialisasi pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staf Pemdes;
 - 14) Tersedianya fasilitas dasar bagi penduduk desa (sesuai kewenangan desa);
 - 15) Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa;

- 16) Terselenggaranya pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pembangunan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan (sesuai kewenangan desa); dan
 - 17) Terselenggaranya rapat internal Pemerintah Desa.
- e. Sub bidang pertanahan.
- 1) Sertifikasi tanah desa;
 - 2) Terselenggaranya administrasi pertanahan;
 - 3) Sertifikat tanah masyarakat miskin;
 - 4) Terselenggaranya mediasi konflik pertanahan;
 - 5) Terselenggaranya penyuluhan pertanahan;
 - 6) Terselenggaranya administrasi PBB; dan
 - 7) Batas tanah desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa. Adapun program dan kegiatan dalam bidang ini sebagaimana dimaksud antara lain:
- a. Sub bidang pendidikan.
- 1) Oprasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa;
 - 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD non milik desa (dukungan yang dapat diberikan hanya terbatas pada penyediaan alat peraga edukasi dan sarana pendukung);
 - 3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat (penyuluhan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia terkait kepariwisataan, ekonomi kreatif, UMKM dan peningkatan kapasitas masyarakat lainnya);
 - 4) Jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat desa;
 - 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan /taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
 - 6) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD /TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa;
 - 7) Pembangunan / Rehab / peningkatan / pengadaan Sarpras/alat peraga edukatif PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa;

- 8) Gedung/bangunan PAUD / TK / TPA / TKA/ TPQ/ Madrasah non formal milik desa;
- 9) Buku dan pelajaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik desa;
- 10) Alat Peraga Edukatif (APE);
- 11) Meubelair PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah non formal milik desa;
- 12) Sarana/prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ/ Madrasah non formal milik desa;
- 13) Rehabilitasi/peningkatan sarana/prasaran APE PAUD/TK/ TPA/TK milik desa;
- 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa;
- 15) Tanah untuk perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar milik desa;
- 16) Gedung/bangunan perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar milik desa;
- 17) Meubelair perpustakaan/taman bacaan sanggar belajar milik desa;
- 18) Sarana perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar lainnya milik desa;
- 19) Rehabilitasi / peningkatan sarana / prasarana perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar milik desa;
- 20) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan/sanggar);
- 21) Terselenggaranya operasional perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar; dan
- 22) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.

b. Sub bidang kesehatan.

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik desa (obat-obatan, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
- 2) Terselenggaranya operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik desa lainnya;

- 3) Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas Lansia, insentif kader Posyandu);
 - 4) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan);
 - 5) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - 6) Ambulance;
 - 7) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - 8) Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 9) Terselenggaranya operasional pengasuhan bersama atau bina keluarga;
 - 10) Pembinaan dan pengawasaan upaya kesehatan tradisional;
 - 11) Pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu /Polindes / PKD;
 - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan Sarpras Posyandu/Polindes/PKD;
 - 13) Tanah Posyandu/Polindes/PKD;
 - 14) Gedung/bangunan Posyandu/Polindes/PKD;
 - 15) Meubelair Posyandu/Polindes/PKD;
 - 16) Perlatan kesehatan Posyandu/Polindes/PKD; dan
 - 17) Sarana Posyandu/Polindes/PKD lainnya.
- c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 1) Pemeliharaan jalan desa;
 - 2) Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang;
 - 3) Pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4) Pemeliharaan jembatan milik desa;
 - 5) Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, drainase dan prasarana jalan lainnya);
 - 7) Pembangunan/pemeliharaan gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - 8) Pembangunan/pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
 - 9) Pembangunan/peningkatan/pengerasan jalan desa;
 - 10) Pembangunan/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman /gang;

- 11) Pembangunan/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - 12) Pembangunan/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
 - 13) Prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, drainase dan prasarana lainnya).
 - 14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa;
 - 15) Rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - 16) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
 - 17) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
 - 18) Pembangunan embung desa;
 - 19) Pembangunan/rehabilitasi peningkatan konstruksi penahan tanah; dan
 - 20) Pembangunan tembok penahanan tanah.
- d. Sub bidang kawasan pemukiman.
- 1) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - 2) Pembangunan/pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
 - 3) Pembangunan/pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
 - 4) Pembangunan/pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 5) Pembangunan/pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
 - 6) Pembangunan /rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan;
 - 7) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi (gorong-gorong, selokan/parit); dan
 - 8) Pengadaan fasilitas pengelolaan sampah (mobil sampah, TPS dan fasilitas lainnya).
- e. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- 1) Terselenggaranya penghijauan Desa;
 - 2) Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup; dan

- 3) Terselenggaranya pelatihan /sosialisasi/ penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika.
 - 1) Penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster/ baliho informasi penetapan/LPJ APBDes dan lainnya);
 - 2) Pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa; dan
 - 3) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa.
- g. Sub bidang energi dan sumber daya mineral.
 - 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa; dan
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana energi alternatif tingkat desa.
- h. Sub bidang pariwisata.
 - 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - 3) Terselenggaranya pengembangan pariwisata tingkat desa; dan
 - 4) Pelatihan/study wisata pengelola wisata tingkat desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - a. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 1) Pembangunan pos keamanan desa;
 - 2) Penyelenggaraan pos keamanan desa;
 - 3) Pelatihan tenaga keamanan/ketertiban pemerintah desa (Satlinmas desa);
 - 4) Terselenggaranya koordinasi pembinaan ketentraman, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - 5) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;

- 6) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - 7) Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin; dan
 - 8) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat.
- b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- 1) Terselenggaranya pembinaan grup kebudayaan tingkat desa;
 - 2) Pengiriman kontingen grup kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten; dan
 - 3) Penyelenggaraan festival kebudayaan dan keagamaan (peringatan hari kemerdekaan dan keagamaan).
- c. Sub bidang kepemudaan dan olah raga.
- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/ keagamaan;
 - 2) Sarana dan prasarana kebudayaan /rumah adat keagamaan;
 - 3) Terselenggaranya gotong royong;
 - 4) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga;
 - 5) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan penyadaran wawasan kebangsaan dan pelatihan lainnya);
 - 6) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga;
 - 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
 - 8) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga; dan
 - 9) Terselenggaranya pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga.
- d. Sub bidang kelembagaan masyarakat.
- 1) Terselenggaranya pembinaan LKMD/LPMD;
 - 2) Terselenggaranya pembinaan PKK;
 - 3) Pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan

- 4) Terselenggaranya pembinaan Posyandu.
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.
 - a. Sub bidang kelautan dan perikanan.
 - 1) Pemeliharaan karamba dan kolam perikanan darat;
 - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - 3) Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan milik desa;
 - 4) Bantuan kepada kelompok budi daya dan perikanan; dan
 - 5) Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat;
 - b. Sub bidang pertanian dan peternakan.
 - 1) Peningkatan produksi tanaman pangan;
 - 2) Peningkatan produksi peternakan;
 - 3) Penguatan ketahanan pangan;
 - 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - 5) Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
 - 6) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier/sederhana.
 - c. Sub bidang peningkatan aparatur pemerintah desa.
 - 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - 3) Peningkatan kapasitas BPD; dan
 - 4) Peningkatan kapasitas Unsur Staf Desa lainnya;
 - d. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - 1) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2) Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
 - 3) Pelatihan dan penguatan penyandang difable (Penyandang disabilitas);
 - 4) Bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R) jalur masyarakat;
 - 5) Tersedianya operasional kelompok PIK-R;
 - 6) Peningkatan/pembinaan Forum Anak, Forum Genre dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);

- 7) Pelatihan/penyuluhan Forum Anak dan Forum Genre; dan
 - 8) Tersedianya operasional Forum Anak dan Forum Genre.
- e. Sub bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 1) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
 - 2) Terselenggaranya pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, usaha kecil dan menengah sertakoperasi; dan
 - 3) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian.
- f. Sub bidang dukungan penanaman modal.
- 1) Pelatihan pengelolaan BUMDesa;
 - 2) Pengembangan usaha BUMDesa;
 - 3) Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa; dan
 - 4) Penyertaan/penguatan modal BUMDesa.
- g. Sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- 1) Terselenggaranya pengembangan industri kecil;
 - 2) Terselenggaranya pembentukan/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan kelompok usaha lainnya); dan
 - 3) Pemberian bantuan kepada kelompok usaha ekonomi produktif.
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- a. Sub bidang penanggulangan bencana.
- 1) Penanggulangan bencana;
 - 2) Sarana dan prasarana tanggap darurat bencana;
 - 3) Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana; dan
 - 4) Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana.
- b. Sub bidang keadaan darurat. Penanganan keadaan darurat.

- c. Sub bidang mendesak Desa.
 - 1) Keadaan mendesak;
 - 2) Bantuan langsung tunai;
 - 3) Bantuan bahan pangan;
 - 4) Bantuan pendidikan; dan
 - 5) Bantuan pengobatan

Kegiatan masing-masing bidang selama 6 tahun ke depan digambarkan pada tabel matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batupute terlampir.

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

- 1. Strategi internal pencapaian program pembangunan desa.
 - a. Peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa melalui pendayagunaan potensi desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan administrasi pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan profesional;
 - b. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan;
 - c. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan berskala prioritas; dan
 - d. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, agar RPJM Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat.
- 2. Strategi eksternal pencapaian program pembangunn desa.
 - a. Membangun kerjasama untuk mendorong Pemerintah Daerah memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga untuk mewujudkan capaian program kemitraan.

Strategi ini diharapkan mampu mencapai indikatr program selama 6 tahun ke depan, sehingga setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap anggaran.

Pelaksana dan koordinator kegiatan disesuaikan dengan Tupoksi masing-masing, namun tetap melibatkan masyarakat melalui LPMD, kegiatan yang terkait dengan kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir komite sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA, kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK dan bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh Karang Taruna.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2023-2029**

No	Bidang / jenis Kegiatan				Men duku ng SDGs Desa Ke	Data Eksis ting Tahu n Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke 1 – 6						Lokasi RT/ RW/ Dusun	Per kira an Volu me dan satu an	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksa naan (Swakelo la/ Kerja sama Antar Desa/ Kerja sama Pihak Ketiga)
	Bidang		Sub Bidang	Nama Program / Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp.)	Su mbe r	
	a	b	c	D	e	F	g	h	i	J	K	l	m	n	o	p	q	r	s	t	U	v	w
1	Penyele nggaraa n Pemerin tahan Desa	1.1	Penyelengga raan Belanja Belanja Penghasilan	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	12 OB	Desa Batuput e	72 OB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	331,120,000 .00	APB Desa	swakelo la
			Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	132 OB	132 OB	132 OB	132 OB	132 OB	132 OB	13 2 OB	Desa Batuput e	132 OB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,112,480,0 00.00	APB Desa	swakelo la
			an Desa	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	144 OB	144 OB	144 OB	144 OB	144 OB	144 OB	14 4 OB	Desa Batuput e	144 OB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	63,817,632. 00	APB Desa	Swakel ola

				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, Pakaian dinas/Atribut,L listrik/Telpon, dll)	18	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	960,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyediaan Tunjangan BPD	18	108 OB	108 OB	108 OB	108 OB	108 OB	108 OB	108 OB	Desa Batupute	108 OB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	763,200,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)	18	6 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	132 OB	792 OB/1Pkt	792 OB/1Pkt	792 OB/1Pkt	792 OB/1Pkt	792 OB/1Pkt	792 OB/1Pkt	Desa Batupute	132 OB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	330,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Operasional Pemerintah Desa Bersumber dari Dana Desa	18	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	270,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyediaan Honorarium Pembantu	18	108 OB	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	Desa Batupute	108 OB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	648,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Tugas Umum Desa/Operator																			
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	18	108 OB	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	64 8 OB	Desa Batuput e	108 OB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Penyediaan Jaminan Sosial BPD	18	108 OB	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	648 OB	64 8 OB	Desa Batuput e	108 OB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Penyediaan Jaminan Sosial Lembaga Desa lainnya	18	132 OB	792 OB	792 OB	792 OB	792 OB	792 OB	79 2 OB	Desa Batuput e	132 OB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,000,000.0 0	APB Desa	swakelo la
		1. 2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah an Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/p emerintahan	18	6 Paket	1 Pak et	1 Pak et	1 Pake t	1 Paket	1 Pak et	1 Pa ket	Desa Batuput e	6 Pak et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pemeliharaan Gedung/Prasar ana Kantor Desa	18	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Un it	Desa Batuput e	6 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	18	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	Desa Batuput e	1 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
		1. 3	Sub Bidang Administras i Kependudu kan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pe- layanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	18	6 Paket	1 Pak et	1 Pak et	1 Pake t	1 Paket	1 Pak et	1 Pa ket	Desa Batuput e	6 pak et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000. 00	APB Desa	swakelo la

				Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	17	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Batupute	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	6 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180,000,000.00	APB Desa	swakelola
		1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggara n Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	18	60 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	Desa Batupute	60 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyelenggara n Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang	18	60 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	Desa Batupute	60 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola

				bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)																			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKP Des,dll)	18	12 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Desa Batupute	12 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	APB Desa	swakelola	
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	18	18 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Desa Batupute	18 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48,000,000.00	APB Desa	swakelola	
				Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	18	6 Paket	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	APB Desa	swakelola	
				Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	18	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000.00	APB Desa	swakelola	
				Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi	18	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	APB Desa	swakelola	

				Rapat Internal pemerintah Desa (Dalam rangka mengkoordinasikan perencanaan dan/atau mengevaluasi terhadap kinerja perangkat desa dan staf desa disediakan anggaran untuk makan dan minum rapat.)	17	72 Kali	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Desa Batupute	72 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/Lembaga Pemerintahan Desa	17	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000.00	APB Desa	swakelola
		1.5	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	10 unit	-	-	-	-	-	10 Unit	Desa Batupute	10 Unit	-	-	-	-	-	✓	50,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	16	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	16	100 Unit	-	100 Unit	-	-	-	-	Desa Batupute	100 unit	-	✓	-	-	-	-	100,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Mediasi Konflik Pertanahan	16	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyuluhan Pertanahan	16	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Batupute	6 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	APB Desa	swakelola
		Penentuan/Pengawasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa		16	4 unit	4 Unit	–	–	–	–	–	Desa Batupute	4 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	APB Desa	swakelola	
Jumlah Per Bidang																					8,863,617,632.00		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.1	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraa n PAUD/TK/TPA /TKA/TPQ/Ma drasah Non-Formal (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)Bantuan Honor Tenaga Pengajar hanya bagi tenaga sukarela yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak ketiga.	4	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Dukungan Penyelenggara n PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	8 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat penyuluhan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia terkait kepariwisataan, ekonomi kreatif, star-up, UMKM dan Peningkatan kapasitas masyarakat lainnya).	4	8 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Batupute	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000.00	APBD desa	swakelol a
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	4	4 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	4 Paket	-	-	✓	✓	✓	✓	20,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	4	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	APB Desa	swakelola

			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	4	8 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	APB Desa	swakelola
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	4	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	APB Desa	swakelola
			Terselenggaranya Operasional Perpustakaan milik desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa	18	6 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	APB Desa	swakelola
			Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	18	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	APB Desa	swakelola
			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	8 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola

		2.2	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	3	12 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	APB Desa	swakelola	
				Penyelenggara n Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	2	12 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3	12 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyelenggaraa n Desa Siaga Kesehatan	3	12 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	3	12 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	12 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2	12 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2	12 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2	5 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	-	-	Desa Batupute	3 Unit	✓	✓	-	✓	-	-	400,000,000.00	APB Desa	swakelola
		2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	9	9.000 M	2.000 M	2.000 M	2.000 M	2.000 M	500 M	500 M	Desa Batupute	9.000 Meter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	9	7.000 M	2.000 M	2.000 M	1.000 M	1.000 M	500 M	500 M	Desa Batupute	7.000 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9	1.000 M	-	500 M	-	-	-	500 M	Desa Batupute	1.000 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Jembatan	9	2 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	-	Desa Batupute	1 Unit	-	-	-	✓	✓	-	300,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase dan	9	2.000 M	1.000 M	-	500 M	-	-	500 M	Desa Batupute	2.000 Meter	✓	-	✓	-	-	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Prasarana Jalan lain)																			
				Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Un it	Desa Batuput e	1 unit	-	-	-	-	-	✓	50,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Pemeliharaan Pemakaman	9	4 Paket	-	-	-	-	-	4 Pa ket	Desa Batuput e	4 Pak et	-	-	-	-	-	✓	50,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Pemeliharaan Embung	9	1 Unit	-	-	-	-	-	1 uni t	Desa Batuput e	1 unit	-	-	-	-	-	✓	200,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pemeliharaan Monumen/Gap ura/Batas Desa	9	5 Unit	-	4 Unit	-	-	-	-	Desa Batuput e	4 unit	-	✓	-	-	-	-	60,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan/Pen gerasan Jalan Desa	9	5.000 M	1.000 M	1.000 M	1.000 M	1.000 M	1.000 M	-	Desa Batuput e	5.00 0 Met er	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,000,000,0 00.00	APB Desa	swakelo la
				Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan/Pen gerasan Jalan Lingkungan Permukiman/G ang	9	5.000 M	1.000 M	1.000 M	1.000 M	1.000 M	1.000 M		Desa Batuput e	5.00 0 Met er	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan/Pen gerasan Jalan Usaha Tani	9	2.000 M	500 M	-	500 M	500 M	500 M	-	Desa Batuput e	2.00 0 Met er	✓	-	✓	✓	✓	-	900,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pembangunan/R ehabilitasi/Pen ingkatan/Penger asan Jembatan	9	2 Unit	-	-	1 unit	1 unit	-	-	Desa Batuput e	2 unit	-	-	✓	✓	-	-	500,000,000 .00	APB Desa	swakelo la

				Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase, Prasarana Jalan lain)	9	2.500 M	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M	–	Desa Batupute	2.500 Meter	✓	✓	✓	✓	✓	–	400,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	–	–	1 Unit	1 Unit	–	–	Desa Batupute	1 unit	–	–	✓	✓	–	–	200,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman	9	4 Paket	–	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	–	Desa Batupute	4 paket	–	✓	✓	✓	✓	–	300,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	9	6 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	9	6 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	9	1 unit	1 unit	–	–	–	–	–	Desa Batupute	1 unit	✓	–	–	–	–	–	500,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa	9	4 Unit	4 Unit	–	–	–	–	–	Desa Batupute	4 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Konstruksi Penahan Tanah	9	1.000 m	-	-	500 M	500 M	-	-	Desa Batuput e	1.00 0 M	-	-	✓	✓	-	-	250,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
		2. 4	Sub Bidang Kawasan Permukima n	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	11	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	Desa Batuput e	10 Unit	-	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pemeliharaan Sumur Resapan	6	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Pak et	Desa Batuput e	12 pak et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pemeliharaan Sumber Air Bersih (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll	6	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Pak et	Desa Batuput e	12 Pak et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	6	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Pak et	Desa Batuput e	12 Pak et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, dll.,diluar prasarana jalan)	6	2.000 M	-	-	-	-	1.000 M	1.0 00 M	Desa Batuput e	2.00 0 M	-	-	-	-	✓	✓	100,000,000 .00	APB Desa	swakelo la

				Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	6	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	Desa Batupute	790 R.Ta ngga	✓	-	-	-	-	-	50,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	3,6	790 Unit	-	790 Unit	-	-	-	-	Desa Batupute	790 Unit	-	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak	18	4 Unit	-	-	-	4 Unit	-	-	Desa Batupute	4 unit	-	-	-	✓	✓	✓	50,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	3,6	1 Unit	1 unit	-	-	-	-	-	Desa Batupute	1 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	3,6	1 Unit	1 unit	-	-	-	-	-	Desa Batupute	1 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke	3,6	1.000 M	-	1.000 M	-	-	-	-	Desa Batupute	1.000 Meter	-	✓	-	-	-	-	200,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Rumah Tangga (pipanisasi, dll)																			
				Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, dll., diluar prasarana jalan)	6	2.000 M	-	-	1.00 0 M	1.00 0 M	-	-	Desa Batuput e	3 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pembangunan/ Rehabilitas/Pe ningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	3,6	4 Unit	-	4 Unit	-	-	-	-	Desa Batuput e	4 unit	-	✓	-	-	-	-	100,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permuki man (Penampungan, Bank Sampah, dll	3,6	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	Desa Batuput e	4 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
				Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	11	790 Unit	-	290 Unit	300 Unit	200 Unit	-	-	Desa Batuput e	1 Unit	-	-	✓	✓	-	-	200,000,000 .00	APB Desa	swakelo la

				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak	18	4 Unit	-	-	4 Unit	-	-	-	Desa Batupute	4 Unit	-	-	✓	-	-	-	200,000,000.00	APB Desa	swakelola
		2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	11	6	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11	6	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Batupute	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola
		2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraa n Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	16	18 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Desa Batupute	18 Unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000.00	APB Desa	swakelola
		2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif	9	20 paket	-	-	20 Paket	-	-	-	Desa Batupute	20 Paket	-	-	✓	-	-	-	150,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif	9	20 paket	-	20 Paket	-	-	-	-	Desa Batupute	20 Paket	-	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000.00	APB Desa	swakelola
		2.8	Sub Bidang Pariwisata	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	8	2 unit	-	-	2 Unit	-	-	-	Desa Batupute	2 unit	-	-	✓	-	-	-	100,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	8	2 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	Desa Batupute	2 unit	-	✓	-	✓	-	-	500,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pengembangan Pariwisata	8	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	2 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000.00	APB Desa	swakelola
Jumlah Per Bidang																					13,724,000,000.00		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMAS YARAKATAN DESA	3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	sdgs 11	8 Unit	6 Unit	-	-	-	-	-	Desa Batupute	6 unit	✓	-	-	-	-	-	180,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	sdgs 11	18 Org	18 org	-	-	-	-	-	Desa Batupute	6 Paket	✓	-	-	-	-	-	12,000,000.00	APB Desa	swakelola

				(Satlinmas desa)																		
				Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/in stansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	sdgs 11	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	sdgs 11	6 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Desa Batupute	6Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	sdgs 11	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Desa Batupute	6 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	sdgs 11	6 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan	sdgs 11	6 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Desa Batupute	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000.00	APB Desa	swakelola

				umah Adat/Keagama an																			
				Terselenggaran ya Gotong Royong Desa	sdgs 18	198 kali	33 kali	33 kali	33 kali	33 kali	33 kali	33 kal i	Desa Batuput e	198 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000 .00	APB Desa	swakelo la
		3. 3	Sub Kepemudaa n dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	sdgs 18	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kal i	Desa Batuput e	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Penyelenggaraa n pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	sdgs 18	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kal i	Desa Batuput e	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Penyelenggaraa n Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	sdgs 18	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kal i	Desa Batuput e	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	sdgs 18	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 un it	Desa Batuput e	6 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000. 00	APB Desa	swakelo la
				Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sarana dan Prasarana	sdgs 18	6 Paket	1 pak et	1 pak et	1 pake t	1 paket	1 pak et	1 pa ket	Desa Batuput e	6Pa ket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000. 00	APB Desa	swakelo la

				Kepemudaan dan Olah Raga																				
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	sdgs 18	12 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola		
		3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	sdgs 18	12 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	APB Desa	swakelola		
				Pembinaan PKK	sdgs 18	12 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Desa Batupute	6 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola		
				Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	sdgs 18	12 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	APB Desa	swakelola		
Jumlah Per Bidang																				1,974,000,000.00				swakelola
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat	sdgs 14	4 Unit	–	–	–	–	4 Paket	–	Desa Batupute	4 unit	–	–	✓	✓	✓	✓	40,000,000.00	APB Desa	swakelola	
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat	sdgs 14	14 Unit	–	–	14 Paket	–	–	–	Desa Batupute	14 unit	–	–	✓	–	–	–	200,000,000.00	APB Desa	swakelola	
					Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	sdgs 14	16 Paket	90 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	Desa Batupute	15 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola	

				Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	sdgs 14	6 kali	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola
		4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	sdgs 15	30 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	Desa Batupute	30 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	sdgs 15	2 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	Desa Batupute	2 Paket	✓	✓	✓	✓	-	-	40,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	sdgs 15	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	Desa Batupute	1 unit	-	-	✓	-	-	-	70,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	sdgs 15	800 M	-	-	-	-	800 M	-	Desa Batupute	800 M	-	-	-	-	✓	-	300,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	sdgs 15	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Batupute	6 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	sdgs 15	800 M	-	800 M	-	-	-	-	Desa Batupute	800 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelola
		4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	sdgs 16	12 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Desa Batupute	12 Kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Peningkatan kapasitas perangkat Desa	sdgs 16	132 kali	22 kali	22 kali	22 kali	22 kali	22 kali	22 kali	Desa Batupute	132 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Peningkatan kapasitas BPD	sdgs 16	108 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	18 kali	Desa Batupute	108 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Peningkatan kapasitas Staf Desa Lainnya	sdgs 16	132 kali	22 kali	22 kali	22 kali	22 kali	22 kali	22 kali	Desa Batupute	132 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350,000,000.00	APB Desa	swakelola
		4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	sdgs 5	8 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Batupute	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	sdgs 5	8 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Batupute	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	sdgs 5	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Batupute	6 kali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Bina Keluarga Remaja dan Pusat informasi Konseling Remaja (PIK-R)	sdgs 5	6 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Desa Batupute	6 Paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	APB Desa	swakelola

				Pengembangan Industri kecil level Desa	sdgs 8	20 Paket	20 paket	-	-	-	-	-	Desa Batupute	20 unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000.00	APB Desa	swakelola
				Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	sdgs 8	12 paket	2 paket	2 paket	2 pake t	2 paket	2 paket	2 pa ket	Desa Batupute	12 paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	APB Desa	swakelola
Jumlah Per Bidang																				3,440,000,000.00			
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	5.1	Sub Bidang Penanggula ngan Bencana	Penanggulanga n Bencana	sdgs 13	6 paket	1 Pak et	1 Pak et	1 Pake t	1 Paket	1 Pak et	1 Pa ket	Desa Batupute	6 pak et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000.00	APB Desa	swakelo la
		5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	sdgs 13	6 paket	1 Pak et	1 Pak et	1 Pake t	1 Paket	1 Pak et	1 Pa ket	Desa Batupute	6 pak et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000.00	APB Desa	swakelo la
		5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	sdgs 13	6 paket	1 Pak et	1 Pak et	1 Pake t	1 Paket	1 Pak et	1 Pa ket	Desa Batupute	6 pak et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000.00	APB Desa	swakelo la
Jumlah Per Bidang																				700,000,000.00			
Jumlah Bidang (1+2+3+4+5)																					28,701,617,632.00		

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kaidah transisi dan peralihan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

7.1.1 Transisi.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJM Desa berakhir, langkah yang dilakukan adalah:

- a. RPJM Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKPDesa dan RAB Desa masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) pada periode berikutnya;
- b. RPJM Desa sebagai pedoman yang bertujuan menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Desa dan masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru; dan
- c. Selanjutnya RKPDesa masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Desa dari kepala desa terpilih hasil pilkades pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJM Desa yang baru.

7.1.2 Peralihan

RPJM Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa yang pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPDesa. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan program supra agar menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada RPJM Desa;
- b. RPJM Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD dan konsistensi antara RPJMD dengan RKPDesa, perangkatdesa berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPDesa.

7.2 Saran dan Kesimpulan.

7.2.1 Saran

Keberhasilan pembangunan di desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen pemerintahan dan masyarakat desa untuk bersinergi membangun desa. Oleh karena itu diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi untuk menjamin dokumen RPJM Desa tahun 2023-2029 dapat direalisasikan sesuai harapan semua pihak.

7.2.2 Kesimpulan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Batupute tahun 2023–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk satu periode selama 6 tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program kerja kepala desa yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Batupute tahun 2023-2029 secara terpadu, sinergi dan searah dengan pembangunan Pemerintah Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat selama 6 tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJM Desa Batupute tahun 2023-2029 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh perangkat desa, BPD, LKD, LPMD dan seluruh lapisan masyarakat.

Batupute, 12 April 2023

KEPALA DESA BATUPUTE



JAHARUDDIN